



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 64 TAHUN 2018

TENTANG

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN

- Menimbang :
- a. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Bupati berwenang menetapkan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan;

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengendalian Pencemaran dan Pemantauan Kualitas Lingkungan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
22. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran;

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran;
6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
7. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan;
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL;
9. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup;

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Fungsi dan tujuan penyusunan UKL-UPL dan SPPL

- a. melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang;
- b. memberikan informasi tentang komponen lingkungan yang akan terkena dampak;
- c. merupakan dokumen yang mengikat bagi pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

BAB III

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup berdasarkan dokumen lingkungan hidup terdiri dari 3 (tiga) kategori, meliputi:

- a. usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai potensi dampak besar dan penting terhadap lingkungan, wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL;
 - b. usaha dan/atau kegiatan yang potensial mempunyai dampak penting terhadap lingkungan dan tidak termasuk daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL, wajib dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan
 - c. usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan di luar jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, wajib dilengkapi dengan SPPL.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Menteri.
 - (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan SPPL sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYUSUNAN, PENGAJUAN DAN PENGESAHAN DOKUMEN

Bagian Kesatu

Penyusunan Dokumen

Pasal 4

- (1) Dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, wajib disusun oleh pemrakarsa sebelum melaksanakan usaha dan/atau kegiatannya dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila jenis usaha dan/atau kegiatan ditetapkan sebagai usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, pemrakarsa wajib menyusun dokumen SPPL sebelum melaksanakan usaha dan/atau kegiatannya dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab pemrakarsa, baik dikerjakan sendiri ataupun dengan memakai jasa konsultan yang mempunyai komitmen terhadap lingkungan.

Bagian Kedua
Pengajuan dan Pengesahan Dokumen

Pasal 5

- (1) Pemrakarsa mengajukan formulir izin lingkungan kepada Kepala Dinas dan kelengkapan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan substansi UKL-UPL dan SPPL sesuai dengan peraturan perundangan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, Dinas mengembalikan kepada pemrakarsa untuk dilengkapi.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas menerbitkan:
 - a. rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan Izin Lingkungan, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan disetujui; atau
 - b. rekomendasi penolakan UKL-UPL, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak disetujui.
- (2) Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan rekomendasi persetujuan UKL-UPL.

BAB V

PENGAWASAN PELAKSANAAN UKL-UPL

Pasal 7

- (1) Pengawasan pelaksanaan UKL-UPL dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemrakarsa harus melaporkan hasil pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL yang dibuat.
- (3) Usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen UKL-UPL dengan pemrakarsa Pemerintah Daerah disusun oleh instansi yang membidangi kegiatan/usaha yang bersangkutan atau dapat menggunakan jasa konsultan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Biaya proses penyusunan UKL-UPL dan SPPL dan biaya jasa pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan izin lingkungan dibebankan kepada pemrakarsa.

- (2) Apabila terdapat perubahan akibat perkembangan usaha dan/atau kegiatan maka pemrakarsa wajib menyusun revisi UKL-UPL.
- (3) Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2018
BUPATI PANGANDARAN,

ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd/cap

MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018 NOMOR : 64

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR : 64 TAHUN 2018
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI
 UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
 UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Bidang Pertahanan			
No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan Pangkalan TNI AL.		Di luar kelas A dan B
2.	Pembangunan Pangkalan TNI AU.		Di luar kelas A dan B
3.	Pembangunan pusat latihan tempur		
	-luas	Ha	Luas < 10.000
4.	Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI Al, TNI AU, dan Polri	Ha	semua besaran
5.	Pembangunan gudang amunisi		semua besaran

B. Bidang Pertanian			
No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Tanaman Pangan dan Hortikultura		
1.	Pencetakan Sawah di Luar Kawasan Hutan.	Ha	100 ≤ Luas ≤ 500 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahan.	ha	100 < Luas < 2.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya.	ha	100 < Luas < 5.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Penggilingan padi dan penyosohan beras.	ton beras/jam	kapasitas ≥ 0,3
II.	Perkebunan.		
1.	Budidaya Tanaman perkebunan.		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya:		
	- Dalam kawasan budidaya non kehutanan.	ha	100 < Luas < 3.000
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya.		
	- Dalam kawasan budidaya non kehutanan	ha	100 < Luas < 3.000

C. Bidang Peternakan			
No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	ekor	Populasi ≥ 25.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2	Budidaya sapi potong	ekor campuran	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)

3	Budidaya sapi perah	ekor campuran	Populasi ≥ 20 (terletak pada satu hamparan lokasi)
4	Budidaya burung unta	ekor	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
5	Budidaya ayam ras petelur	ekor induk	Populasi ≥ 10.000
6	Budidaya ayam ras pedaging	ekor produksi/siklus	Populasi ≥ 15.000
7	Budidaya itik/angsa/entog	ekor campuran	Populasi ≥ 15.000
8	Budidaya kalkun	ekor campuran	Populasi ≥ 10.000
9	Budidaya babi	ekor campuran	Populasi ≥ 125
10	Budidaya tekukur/sejenisnya	Ekor campuran	Populasi ≥ 25.000
11	Budidaya kerbau	ekor campuran	Populasi ≥ 75
12	Budidaya kuda	ekor campuran	Populasi ≥ 50
13	Budidaya kelinci dan sejenisnya	ekor campuran	Populasi ≥ 1.500
14	Budidaya rusa	ekor campuran	Populasi > 300
15	Budidaya burung walet	m ²	Luas bangunan > 1000

D. Bidang Perikanan

No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Perikanan Tangkap		
	Pembangunan pelabuhan perikanan dengan salah satu fasilitas berikut :		
	a. Dermaga	m	Panjang < 200
	b. Penahan gelombang	m	Panjang < 200
	c. Kawasan Industri Perikanan	ha	Luas < 15
II.	Penanganan/Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP)		
1.	Usaha penanganan/pengolahan :		
	a. Usaha pengolahan tradisional (Perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi	ton/hari/unit	Kapasitas > 5
	pengasapan dan/atau fermentasi)		
	b.Usaha penanganan/pengolahan modern/maju seperti :		
	- Pembekuan/ <i>Cold Storage</i> ;	Unit pengolahan ikan/UPI (penghasil tepung ikan,minyak ikan, khitin-khitosan, gelatin, ATC-karageenan, agar-agar, produk berbasis surimi)	Semua besaran
	- Pengalengan Ikan;		
	- Pengekstraksian ikan atau rumput laut.		

III. Perikanan Budidaya			
1.	Usaha budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya	ha	5<Luas < 50
2.	Budidaya perikanan air laut.		
	a. Budidaya tiram mutiara	ha	Luas \geq 5
	b. Budidaya rumput laut.	ha	Luas \geq 7
	c. Budidaya ikan air laut dengan jaring apung	unit	Jumlah jaring \geq 100 (ukuran jaring 50 m ²)
	d. Budidaya ikan dengan metode tancap.	ha	Luas lahan \geq 1
	- Ikan bersirip;		
	- Teripang, kerang, kepiting.		
	e. <i>Pen system</i> dalam budidaya air laut.		
	- Luas, atau	ha	1<Luas < 50
	- Jumlah.	unit	Jumlah < 1.000
3.	Budidaya perikanan air payau.		
	a. Budidaya tampak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dan atau dengan unit pembekuan/ <i>cold storage</i> dan/atau unit pembuatan es balok.	ha	5 \leq luas < 500
	b. Pembenihan udang	ekor per tahun	produksi benur > 40 juta
4.	Budidaya perikanan air tawar		
	a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau <i>pen sytem</i> .		
	-Luas, atau	ha	1<Luas \leq 5
	-Jumlah.	unit	Jumlah < 500
	b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif.		
	- Luas, atau	ha	1<Luas \leq 5
	- Kapasitas produksi	ton/hari	Kapasitas produksi < 50

E. Bidang Kehutanan			
No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung		semua besaran
2.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi		Luas < 5
3.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung		semua besaran
4.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi untuk kegiatan komersil		semua besaran
5.	Pemanfaatan air di hutan lindung		Volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit

6.	Pemanfaatan air di hutan produksi		Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit
7.	Wisata alam di hutan lindung		Semua besaran
8.	Wisata alam di hutan produksi		Semua besaran
9.	Usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	ha	Luas \leq 30.000
10.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (UPHHK) dari hutan tanaman :		
	a. Hutan tanaman industri (HTI), dengan luasan	ha	$1 \leq$ Luas \leq 5.000
	b. Hutan tanaman rakyat (HTR), dengan luasan	ha	$1 \leq$ Luas \leq 5.000
	c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR), dengan luasan	ha	$1 \leq$ Luas \leq 5.000
11.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi :		
	a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan	ha	$1 \leq$ Luas \leq 5.000
	b. Getah, kulit kayu, daun, buah dan biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan.	ha	$1 \leq$ Luas \leq 5.000
12.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi :		
	a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan.	ha	$1 \leq$ Luas \leq 5.000
	b. Getah, kulit kayu, daun, buah dan biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan.	ha	$1 \leq$ Luas \leq 5.000
	c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel), dengan luasan.	ha	Luas \leq 10.000

13.	Industri primer hasil hutan:		
	a. Industri primer hasil hutan (industri penggergajian kayu, industri serpih kayu, industri <i>veneer</i> , industri kayu lapis, dan <i>laminated veneer lumber</i>), dengan kapasitas produksi.	m ³	Kapasitas produksi > 6.000
	b. Industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luasan.	ha	1 ≤ Luas ≤ 15
14.	Pembangunan taman safari	ha	Luas ≤ 250
15.	Pembangunan kebun binatang	ha	Luas ≤ 100
16.	Pengusahaan pariwisata alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan yang menjadi objek pembangunan sarana dan prasarana	ha	Luas ≤ 100
17.	Penguasaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan	ha	Luas ≤ 1.000
18.	Penguasaan kebun buru.		Luas ≤ 250
19.	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan.		semua besaran
20.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersil		semua besaran
21.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan	m ²	Luas > 1.000

F. Bidang Perhubungan			
No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Perhubungan Darat		
1.	Pembangunan Terminal Angkutan Jalan.		semua besaran
2.	Depo/Pool Angkutan/ Depo Angkutan.	ha	0,25 ≤ luas ≤ 2,5
3.	Pembangunan Depo Peti Kemas.	ha	0,25 ≤ luas ≤ 2,5
4.	Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi.	ha	Luas < 2
	- Luas lahan		
5.	Pembangunan terminal Angkutan Barang		
	- Luas lahan	ha	0,25 ≤ luas ≤ 2
6.	Pengujian kendaraan bermotor.	ha	0,5 ≤ luas ≤ 5
7.	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta API		
	- Panjang	km	panjang < 25
8.	Pembangunan Stasiun Kereta Api	ha	semua besaran
9.	Terminal Peti Kemas.	ha	Luas < 5
10.	Stasiun.	ha	0,5 < luas < 5
11.	Depo dan balai yasa.	ha	0,5 < luas < 5
12.	Jalan rel dan fasilitasnya.	m	100 < panjang < 25.000

13.	Kegiatan penempatan hasil keruk (<i>dumping</i>) di darat.		
	- Volume	m ³	Volume < 500.000
	- Luas area <i>dumping</i> .	ha	Luas < 5
II.	Perhubungan Laut		
1.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut :		
	a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i> :		
	- Panjang, atau	m	Panjang < 200
	- Luas	m ²	Luas < 6.000
	b. Kedalaman tambatan	LWS	- 4 ≤ Kedalaman ≤ -10
	c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (<i>break water</i>) :		
	- Panjang	m	Panjang < 200
	d. Bobot kapal standar	DWT	1.000 ≤ Bobot ≤ 20.000
	e. Trestle dermaga	m ²	750 ≤ Luas ≤ 6.000
	f. <i>Single point Mooring Boey</i> untuk kapal atau <i>floating capacity</i>	DWT	Bobot < 10.000
2.	Prasarana pendukung pelabuhan:		
	a. Terminal penumpang	ha	Luas < 5
	b. Terminal peti kemas	ha	Luas < 5
	c. Lapangan penumpang	ha	Luas < 5
	d. Gudang	ha	Luas < 5
	e. Prasarana penampungan curah cair	ha	Luas < 5
3.	Pengerukan dan reklamasi		
	a. Pengerukan untuk pemeliharaan (<i>Maintenance</i>)	m ³	Volume ≤ 500.000
	b. Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i> :		
	- Volume	m ³	Volume < 500.000
	c. Reklamasi/pengurugan :		
	- Luas, atau	ha	Luas < 25
	- Volume	m ³	Volume < 500.000
	d. Volume <i>dumping</i> .	m ³	100.000 ≤ Volume ≤ 500.000
	e. Pekerjaan bawah air.	km	Panjang ≤ 100
4.	Pengerukan/ perataan batu karang.	m ³	Volume karang ≤ 100.000
5.	Pekerjaan bawah air (PBA) :		
	a. Pipa minyak/gas;	km	Panjang < 100
	b. Kabel listrik;	kV	Tegangan < 150
	c. Kabel telekomunikasi.	km	Panjang < 100
III.	Perhubungan Udara.		
1.	Pengembangan bandar udara beserta salah satu fasilitas :		
	a. Landasan pacu	m	Panjang < 200
	b. Terminal penumpang atau terminal kargo	m ²	Luas < 2.000
	c. Pengambilan air tanah	liter/detik	Debit < 5 (dari 1 s.d 5 sumur dalam satu area, luas < 10 ha))

2.	Perluasan bandar udara beserta salah satu fasilitasnya :		
	- Prasarana sisi udara, terdiri :		
	a. Perpanjangan landasan pacu;	m	$50 \leq \text{Panjang} \leq 200$
	b. Pembangunan <i>taxi way</i> ;	m ²	$50 \leq \text{Luas} \leq 200$
	c. Pengembangan apron;	m ²	$500 \leq \text{Luas} \leq 1.000$
	d. Pembuatan <i>airstrip</i> ;	m	$800 \leq \text{Luas} \leq 900$
	e. Pembangunan helipad;		Semua besaran
	f. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume;	m ³	$5.000 \leq \text{Volume} \leq 500.000$
	g. Reklamasi pantai :		
	- Luas, atau	ha	$\text{Luas} < 25$
	- Volume	m ³	$\text{Volume} > 100.000$
	- Prasarana sisi darat, terdiri:		
	a. Pembangunan terminal penumpang;	m ²	$500 \leq \text{Luas} \leq 2.000$
	b. Pembangunan terminal cargo;	m ²	$500 \leq \text{Luas} \leq 2.000$
	c. Jasa Boga;	porsi/hari	$500 \leq \text{produksi} \leq 1.000$
	d. <i>Power House</i> /Genset;	kVa	$500 \leq \text{Daya} \leq 1.000$
	e. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara;		Semua besaran
	f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum.	liter	$1.000 \leq \text{Volume} \leq 50.000$
	- Fasilitas penunjang lainnya, terdiri:		
	a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB		Semua ukuran di dalam lokasi bandara
	b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara	m ²	Semua ukuran di dalam lokasi bandara
	c. Bengkel kendaraan bermotor	m ²	$500 \leq \text{Luas} \leq 10.000$
	d. Pindahan penduduk	KK	Jumlah < 1. 200
	e. Pembebasan lahan	ha	$\text{Luas} < 100$
3.	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk <i>fixed wing</i> maupun <i>rotary wing</i>).		semua besaran (termasuk kelompok bandar udara di luar kelas A, B, dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui)
4	Menara telekomunikasi, pemancar TV/ radio dan sejenisnya		semua besaran

G. Bidang Perindustrian			
No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
1.	Industri galangan kapal dengan sistem <i>Graving Dock</i>	DWT	Bobot < 50.000
2.	Buah-buahan dalam kaleng/kemasan	ton/tahun	Produksi riil > 2.000
3.	Sayuran dalam botol/kemasan	ton/tahun	Produksi riil > 2.000

4.	Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	ton/tahun	Produksi riil > 2.500
5.	Air minum dalam kemasan		Semua besaran
6.	Kecap	ton/tahun	Produksi riil > juta 1,5
7.	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya	ton/tahun	Produksi riil > 500
8.	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	ton/tahun	Produksi riil > 15.000
9.	Ransum/pakan jadi hewan peliharaan	ton/tahun	Produksi riil > 15.000
10.	- Ransum/pakan setengah jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	ton/tahun	Produksi riil > 15.000
	- Pakan lain untuk ternak	ton/tahun	Produksi riil > 15.000
	- Tepung tulang	ton/tahun	Produksi riil > 3.000
11.	Bir, minuman lainnya yang mengandung malt		Semua besaran
12.	Minuman keras		Semua besaran
13.	Anggur dan sejenisnya		Semua besaran
14.	- Minuman ringan tidak mengandung CO2	liter/tahun	Produksi riil > 1,6 jt
	- Minuman ringan mengandung CO2	Botol/tahun	Produksi riil > 105.000 btl/thn
	- Minuman beralkohol kurang dari 1 %		Semua besaran
	- Minuman ringan lainnya	liter/tahun	Produksi riil > 1,2 jt
15.	Benang hasil proses penyempurnaan lainnya, benang hasil proses merserisasi, benang kelantang dan celup	Rupiah	Investasi > 600 jt
	sasi, benang kelantang dan celup		
16.	Pengawetan kulit	Rupiah	Investasi > 600 jt
17.	Penyamakan kulit	Rupiah	Investasi > 600 jt
18.	Barang dari kulit	Rupiah	Investasi > 600 jt
19.	Sepatu kulit dan sepatu lainnya	Rupiah	Investasi > 600 jt
20.	Hasil ikutan/sisa pembuatan bubur kertas (pulp), jasa penunjang industri bubur kertas (pulp)	Rupiah	Investasi > 600 jt
21.	Senyawa alkali natrium/kalium, logam alkali, senyawa alkali lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik klor & alkali.		Semua besaran
22.	Gas industri gas mulia/bukan gas mulia, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik dan gas industri.		Semua besaran

23.	- Elemen kimia, fosfida, karbida, air suling/murni, udara cair/udara kempaan, asam anorganik, dan persenyawaan zat asam dari bukan logam		Semua besaran
	- Basa anorganik dan oksida logam, hidroksida logam (tidak termasuk pigmen) garam logam dan garam peroksi dari asam anorganik (fluorida khlorida, bromide, yodida, perkhlorat, hipokhlorit, hipobromide, yodat, peryodat, sulfida, sulfit, thiosulfit, persulfat, nitrit, nitrat, fosfit, fosfat, sianida, silikat, khromat, bikhromat), dsb);		Semua besaran
	- Fisi elemen kimia dan isotop, elemen kimia radioaktif dan isotop radioaktif;		Semua besaran
	- Industri kimia dasar anorganik lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang insdutri kimia dasar anorganik.		Semua besaran
24.	Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu, tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu dan nafta kayu, asam gondorukem dan asam damar termasuk turunannya.	Rupiah	Investasi > 600 jt
25.	Karbon aktif, arang kayu (briket, charcoal, briket, arang tempurung kelapa); industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah.	Rupiah	Investasi > 600 jt
26.	Zat aktif permukaan: Alkyl sulphonate/linier alkylate sulphonate (LAS), Alkyl benzene sulphonate (ABS)/ Alkyl aril sulphonate, Alkyl olefin sulphonate (AOS), Alkyl sulphat/sodium alkyl sulphonate, Sodium lauryl sulphate, Alkyl ether sulphate/alkyl aril ether sulphate, senyawa amonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 jt
27.	Pupuk tunggal P (Posphor) atau K (kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri, pupuk buatan tunggal	Rupiah	Investasi > 600 jt
28.	Bahan pembersih	Rupiah	Investasi > 600 jt
29.	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintesis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg), perekat dari damar sintesis thermoseting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perekat.	Rupiah	Investasi > 600 jt
30.	<i>Crumb rubber</i>	Rupiah	Investasi > 600 jt
31.	Barang dari fiberglass	Rupiah	Investasi > 600 jt
32.	Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari, semen; pot bunga dari semen.	Rupiah	Investasi > 600 jt

33.	Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis, kapur kembang, hasil ikutan sisa & jasa penunjang industri kapur.	Rupiah	Investasi > 600 jt
34.	Barang dari kapur, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari kapur.	Rupiah	Investasi > 600 jt
35.	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga, piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir dan pisin tanah liat dengan/tanpa glazur.	Rupiah	Investasi > 600 jt
36.	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin, batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat.	Rupiah	Investasi > 600 jt
37.	Genteng kodok di glazur atau tidak di glazur press mesin, genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri genteng dari tanah liat	Rupiah	Investasi > 600 jt
38.	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat.	Rupiah	Investasi > 600 jt
39.	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan, barang saniter & ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 jt
40.	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga; Batu pipisan.	Rupiah	Investasi > 600 jt
41.	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/jasa dan penunjang industri dari batu keperluan industri	Rupiah	Investasi > 600 jt
42.	Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam barang pajangan dari granit & marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix, barang granit dan marmer/ batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari granit, mermer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan.	Rupiah	Investasi > 600 jt
43.	Barang dari marmer/batu pualam dan granit keperluan bangunan, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer untuk keperluan bangunan.	Rupiah	Investasi > 600 jt

44.	Barang dari marmer/batu pualam dan granit dan onix untuk keperluan lainnya, hasil/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/ batu pualam untuk keperluan lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 jt
45.	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh dan pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan.	Rupiah	Investasi > 600 jt
46.	Serat asbes campuran, benang dan tali asbes, pakaian dan perlengkapan pakaian dan alas kaki dan tutup kepala dari serat asbes, kertas milboard dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau untuk keperluan industri, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan industri gulungan, barang lainnya dari asbes.	Rupiah	Investasi > 600 jt
47.	Perabot rumah dari asbes, barang lain dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 jt
48.	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper), barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang galian bukan logam.	Rupiah	Investasi > 600 jt
49.	Industri penggilingan baja : batang dan kawat baja, baju tulangan, baja profil, lembaran dan pelat baja termasuk paduannya.	Rupiah	Investasi > 600 jt
50.	Industri penempaan baja : batang berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan; baja tempa bentuk lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 jt
51.	Industri penggilingan logam bukan besi: pelat, sheet, strip, foil dan bar/batang	Rupiah	Investasi > 600 jt
52.	Ekstruksi logam bukan besi	Rupiah	Investasi > 600 jt
53.	Penempaan logam bukan besi: bar, rod, angle, shape dan section (profil) hasil tempaan.	Rupiah	Investasi > 600 jt
54.	Industri alat pertanian dari logam	Rupiah	Investasi > 600 jt
55.	Industri alat pertukangan dan pemotongan dari logam	Rupiah	Investasi > 600 jt
56.	Industri alat dapur dari alumunium	Rupiah	Investasi > 600 jt
57.	Industri alat dapur dari logam bukan alumunium	Rupiah	Investasi > 600 jt
58.	Alat pertukangan, pertanian dan dapur yang terbuat dari logam	Rupiah	Investasi > 600 jt
59.	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam	Rupiah	Investasi > 600 jt
60.	Barang dari logam bukan alumunium untuk bangunan.	Rupiah	Investasi > 600 jt

61.	Barang dari alumunium untuk bangunan	Rupiah	Investasi > 600 jt
62.	Konstruksi baja untuk bangunan	Rupiah	Investasi > 600 jt
63.	Pembuatan ketel dan bejana tekan	Rupiah	Investasi > 600 jt
64.	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya	Rupiah	Investasi > 600 jt
65.	Industri paku, mur dan baut	Rupiah	Investasi > 600 jt
66.	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam	Rupiah	Investasi > 600 jt
67.	Industri kawat logam: kawat galbani/non galbani, baja stainless	Rupiah	Investasi > 600 jt
68.	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam	Rupiah	Investasi > 600 jt
69.	Industri kap lampu dari logam	Rupiah	Investasi > 600 jt
70.	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun	Rupiah	Investasi > 600 jt
71.	Industri mesin uap, turbin dan kincir	Rupiah	Investasi > 600 jt
72.	Industri motor pembakaran dalam	Rupiah	Investasi > 600 jt
73.	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula	Rupiah	Investasi > 600 jt
74.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula	Rupiah	Investasi > 600 jt
75.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya	Rupiah	Investasi > 600 jt
76.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian	Rupiah	Investasi > 600 jt
77.	Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya	Unit/tahun	Kapasitas > 100
78.	Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya	Unit/tahun	Kapasitas > 100
79.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu	Unit/tahun	Kapasitas > 100
80.	Industri mesin tekstil		Semua besaran
81.	Industri mesin percetakan		Semua besaran
82.	Mesin pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya.	Unit/tahun	Kapasitas > 100
83.	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus	Rupiah	Investasi > 600 jt
84.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin industri khusus	Rupiah	Investasi > 600 jt
85.	Mesin kantor dan akuntansi manual	Rupiah	Investasi > 600 jt
86.	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika	Rupiah	Investasi > 600 jt
87.	Industri mesin jahit	Rupiah	Investasi > 600 jt

88.	Alat berat dan alat pengangkat	Unit/ tahun	kapasitas > 30
89.	Mesin fluida		Semua besaran
90.	Mesin pendingin		Semua besaran
91.	Mesin dan perlengkapan ytdl: pemanas air, mesin ytdl		Semua besaran
92.	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit dan peralatan ytdl	Rupiah	Investasi > 600 jt
93.	Mesin pembangkit listrik		Semua besaran
94.	Motor listrik		Semua besaran
95.	Transformator, pengubah arus (rectifier), pengontrol tegangan	unit/tahun	Kapasitas > 10.000
96.	Panel listrik dan switch gear		Semua Besaran
97.	Industri Mesin las listrik		Semua Besaran
98.	Industri Mesin listrik lainnya		Semua Besaran
99.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik		Semua Besaran
100	Industri radio dan TV		Semua Besaran
101	Industri alat komunikasi		Semua Besaran
102	Peralatan dan perlengkapan sinar X		Semua Besaran
103	Sub assembly dan komponen elektronika		Semua Besaran
104	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga		Semua Besaran
105	Industri accumulator listrik		Semua Besaran
106	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet		Semua Besaran
107	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik)		Semua Besaran
108	Industri komponen lampu listrik		Semua Besaran
109	Industri kabel listrik dan telepon		Semua Besaran
110	Industri alat listrik dan komponen lainnya		Semua Besaran
111	Bangunan kapal baru	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000
112	Motor pembakaran dalam untuk kapal		Semua Besaran
113	Peralatan dan perlengkapan kapal		Semua Besaran
114	Perbaikan kapal		Semua Besaran

115	Pemotongan kapal		Semua Besaran
116	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup, kendaraan roda empat atau lebih; industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating		Semua Besaran
117	Perlengkapan kendaraan roda empat: industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului proses degresing celup industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating.		Semua Besaran
118	Kendaraan bermotor roda dua/tiga		Semua Besaran
119	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga		Semua Besaran
120	Industri sepeda	Rupiah	Investasi > 600 jt
121	Industri perlengkapan sepeda	Rupiah	Investasi > 600 jt
122	Peralatan profesional ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual	Rupiah	Investasi > 600 jt
123	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik untuk ilmu pengetahuan.	Rupiah	Investasi > 600 jt
124	Kamera fotografi		Semua Besaran
125	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya		Semua Besaran
126	Industri jam dan sejenisnya		
127	Berlian perhiasan, intan perhiasan batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri permata, barang perhiasan.	Rupiah	Investasi > 600 jt
128	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia.	Rupiah	Investasi > 600 jt
129	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia.	Rupiah	Investasi > 600 jt
130	Stick, bad dan sejenisnya, bola	Rupiah	Investasi > 600 jt
131	Mainan anak-anak	Rupiah	Investasi > 600 jt
132	Pena dan perlengkapannya, pensil	Rupiah	Investasi > 600 jt
133	Pita mesin tulis/gambar	Rupiah	Investasi > 600 jt
134	Payung kain	Rupiah	Investasi > 600 jt
135	Industri kerupuk	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000

136	Industri sabun	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
137	Industri rokok	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
138	Industri genteng	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
139	Furniture	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
140	Perusahaan kosmetik	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
141	Peleburan emas		Semua Besaran
142	Rumah potong ayam	Ekor/hari	Kapasitas ≥ 200 < 1000
143	Rumah potong ayam dan pengolahan daging		Semua Besaran
144	Industri barang dari semen	Rupiah	Investasi > 600 jt
145	Perakitan barang elektronik		
146	Furniture dari alumunium dan rotan	Rupiah	Investasi > 600 jt
147	Industri formulasi dan pestisida		Semua Besaran
148	Penjernih air berbahan dasar kimia		Semua Besaran
149	Kertas box	Rupiah	Investasi > 600 jt
150	Farmasi		Semua Besaran
151	Corrugated dan offset packaging MFG	Rupiah	Investasi > 600 jt
152	Keramik - Mozaik	Rupiah	Investasi > 600 jt
153	Pipa stainless	Rupiah	Investasi > 600 jt
154	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng; susu kepala (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan kental.		Semua Besaran
155	Mentega, keju dan makanan dari susu lainnya	Ltr/Tahun	Produksi Riil > 350.000 ltr/thn
156	Es krim dan susu	ton/tahun	Produksi Riil > 2.500 ton/thn
157	Oleochemical, minyak kasar/ lemak hewani, minyak kasar nabati	ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.000 ton/thn

158	Margarin		Semua Besaran
159	Minyak goreng kelapa	ton/tahun	Produksi riil > 4.500
160	Minyak goreng kelapa sawit		Semua Besaran
161	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani		Semua Besaran
162	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani		Semua Besaran
163	Tepung terigu		Semua Besaran
164	- Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya	ton/tahun	Produksi riil > 5.000
	- Makanan dari tepung terigu	ton/tahun	Produksi riil > 1.000
165	Pembuatan gula lainnya	ton/tahun	Produksi riil > 5.000
166	Sirup dari bahan gula	ton/tahun	Pemakaian gula > 200
167	Pengolahan gula lainnya selain sirup		
	- Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao	ton/tahun	Produksi riil > 1.000
	- Kembang gula yang tidak mengandung kakao	ton/tahun	Produksi riil > 1.000
168	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka); hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kay.	ton/tahun	Pengolahan > 9.000
169	Sagu; pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma	ton/tahun	Produksi riil > 6.000
170	Tahu	ton/tahun	Jumlah kedelai > 3.000
171	Komponen bumbu masak	ton/tahun	Produksi riil > 2.600
172	Industri penyedap masakan kimiawi dan non kimiawi		Semua Besaran
173	Garam meja, garam bata dan garam lainnya		Semua Besaran
174	Industri aneka tenun		Semua Besaran
175	- Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintesis dan setengah sintesis, tumbuh-tumbuhan;		Semua Besaran
	- Kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintesis dan setengah sintesis tumbuh-tumbuhan;		Semua Besaran
	- Pelusuhan/pencucian tekstil/pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan		Semua Besaran
176	Kain cetak		Semua Besaran
177	Pembatikan		Semua Besaran
178	Karung goni	Rupiah	Investasi > 600 jt
179	Penggergajian dan pengawetan kayu	Rupiah	Investasi > 600 jt

180	Komponen rumah dari kayu (<i>prefab housing</i>)		Semua Besaran
181	<i>Decorative plywood</i>		Semua Besaran
182	<i>Particle board, hard board dan block board</i>		Semua Besaran
183	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, sumpit, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu	Rupiah	Investasi > 600 jt
184	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV	Rupiah	Investasi > 600 jt
185	Rotan barang jadi	Rupiah	Investasi > 600 jt
186	Sumpit dan tusuk sate dari bambu	Rupiah	Investasi > 600 jt
187	Kertas koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas budaya		Semua Besaran
188	Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri.		Semua Besaran
189	Kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kertas tissue.		Semua Besaran
190	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, bersikut, kertas & kertas karton ytdl. hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kertas lainnya.		Semua Besaran
191	Kertas & karton berlapis, kertas stationary, hasil ikutan/sisa penunjang industri barang dari kertas & karton yttgm.		Semua Besaran
192	Industri percetakan dan penerbitan		Semua Besaran
193	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oxida) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphide dan barium sulphate, termasuk barium sulphate, pigmen dari logam/tanah, bahan pewarna/pigmen zat anorganik lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik pigmen; zat warna tekstil		Semua Besaran
194	Hasil antara phenol dan hasil antara anilin dan turunannya, zat warna untuk makanan dan obat-obatan, pigmen organik, zat warna/pigmen lainnya, hasil ikutan /sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate dilis, zat warna dan pigmen.		Semua Besaran
195	Ethylene oxide, ethylene glycol, ethylene dichloride, vinyl chloride, vinyl acetal dehide, trichloro ethylene, tetra chloroethylene, acrylic acid, acrylo nitrite, turunan ethylene lainnya.		Semua Besaran

196	Propylene oxide dan glycol, dichloride, turunan propylene lainnya: metil butadine, bitadine, butyl alkohol, butyl amine, butyl acrylite, butylene glycol, turunan butene lainnya.		Semua Besaran
197	Alkyl benzene, trichloro benzene, ethyl benzene, cyclohexane oxide, styrene acrylonitril polimer (SAN), benzene dan turunan lainnya.		Semua Besaran
198	Benzaldehyde, benzoid acid, benzil alkohol, benzil chlorida, caprolaktam, toluen dan turunan lainnya.		Semua Besaran
199	Phtalic anhydride, pure terephthalic acid (PTA), cumene xylene dan turunan lainnya.		Semua Besaran
200	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD-organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta dari batubara.		Semua Besaran
201	Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, tekstil, plastik: bahan kimia untuk keperluan kesehatan bahan kimia khusus lainnya.		Semua Besaran
202	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus.		Semua Besaran
203	Pelarut: Kloroform, ethyl acetate, ether, carbon disulfide, dioctyl phtalate (DOP) glycerine, dubutyl phtalate (DBP), disonil phtalate (DINP), diisodecyl phtalate (DIDP), diheptyl phtalate (DHP), acetonitrile, amylacetat, carbonil sulfit, diethylphtalate, dimethyl sulphoxide, pelarut lainnya.		Semua Besaran
204	Ester: lauric acid, oxalic acid, polyhidric alkohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya.		Semua Besaran
205	Asam organik: citric, oxalic formic (asam semut), tannic, tartaric, adipid acid, fatty, gluconic, picric, asetic acid (sintetis bukan dari kayu), palmetic, Asam organik: citric, oxalic, formic (asam semut), tannic, tartaric, adipic stearic, glutamic acid, asam organik lainnya.		Semua Besaran
206	Zat aktif permukaan: Alkyl sulphonate/linier alkylate sulphonate (LAS), Alkyl benzene sulphonate (ABS)/ Alkyl aril sulphonate, Alkyl olefin sulphonate (AOS), Alkyl sulphat/sodium alkyl sulphonate, Sodium lauryl sulphate, Alkyl ether sulphate/alkyl aril ether sulphate, seny, amonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya.		
207	Bahan pengawet: formalin (larutan formaldehyde), nipagin, nipasol, asam sorbat, natrit formaldehyde sulfoksilat, natrit isoaskorbat, natril dehydroa cetat, bahan pengawet lainnya.		Semua Besaran
208	Alkohol dan alkohol lemak: methanol, ethanol, fatty alkohol, alkohol dan alkohol lemak lainnya.		Semua Besaran
209	Polyhidric alkohol: pentaerythriol, mannitol, D. glusitol, polyhidric lainnya: bio gas.		Semua Besaran

210	Bahan organik lainnya: monosodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, saccharin natrium silamat, garam-garam stearat, bahan organik lainnya		Semua Besaran
211	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD organik yttgm.		Semua Besaran
212	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan buatan, pupuk alam/non sintesis lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk alam/non sinteis.	Rupiah	Investasi > 600 jt
213	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan majemuk dan campuran.		Semua Besaran
214	Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk		Semua Besaran
215	Damar: alkyd dan polyester, amino (aminoplas), poliamida, epoxide, phenolic, silicone, damar buatan lainnya		Semua Besaran
216	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan plastik.		Semua Besaran
217	Lateks sintetis, polybutadine (BR), polychlorobutadine-styrene (CR), polychloroprene (neoprene), butyl rubber (BR), acrylonitrile butadiene rubber (NBR), ethylene propylene non conjugate diene rubber (EPDM), karet buatan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri karet buatan	Rupiah	Investasi > 600 jt
218	Obat nyamuk padat	Rupiah	Investasi > 600 jt
219	Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (industri manufacturing)		Semua Besaran
220	Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa: naphtalene, phenoty, ethylene generator, piperidine, ammoniumquartener, triacantanol, senyawa lainnya.		Semua Besaran
221	Zat pengatur tumbuh, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh.		Semua Besaran
222	Industri cat, pernis dan lak: cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polyester yang dilarutkan dalam media bukan air		Semua Besaran
223	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vynil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air.		Semua Besaran
224	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vynil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media air.		Semua Besaran
225	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya daribahan lainnya, yang dilarutkan dalam media air.		Semua Besaran
226	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vynil atau acrylic, atau bahan lainnya yang diencerkan dalam media air.		Semua Besaran

227	Cat lainnya dari bahan polymer vinyl dan acrylic atau bahan lainnya yang diencerkan dengan air.		
228	Pernis, lak (lacquers), dempul, plamur, pernis dan lak lainnya		Semua Besaran
229	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri cat, pernis dan lak.		Semua Besaran
230	- Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen	Rupiah	Investasi > 600 jt
	- pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci, samphoo		
	- Bahan pembersih	Rupiah	Investasi > 600 jt
	- Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri sabun dan pembersih untuk keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi	Rupiah	Investasi > 600 jt
231	Sediaan: rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur	Rupiah	Investasi > 600 jt
232	Kosmetik lainnya	Rupiah	Investasi > 600 jt
233	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kosmetik	Rupiah	Investasi > 600 jt
234	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri tinta.		Semua Besaran
237	Industri pengolahan kodok	Rupiah	Investasi > 600 jt
238	Industri pasta ubi jalar	Rupiah	Investasi > 600 jt
239	Industri veneer kayu karet	Rupiah	Investasi > 600 jt
240	Industri aspal goreng/ aspal mix		Semua Besaran
241	Industri MDF kayu karet	Rupiah	Investasi > 600 jt
242	Industri karoseri mobil	Rupiah	Investasi > 600 jt
243	Industri gas O ₂ dan N ₂		Semua Besaran
244	Industri minyak kelapa sawit		Semua Besaran
245	Industri asam sulfat dan alumunium sulfat		Semua Besaran
246	sales dan service kendaraan bermotor	m ²	Luas > 250
247	Industri wood working	Rupiah	Investasi > 600 jt
248	Industri pengolahan kayu	Rupiah	Investasi > 600 jt
249	Stasiun pemanas crude oil		Semua Besaran
250	Industri barang-barang dari plastik	Rupiah	Investasi > 600 jt
251	Industri gula pasir putih	Rupiah	Investasi > 600 jt

252	Industri penggilingan karet sheet	Rupiah	Investasi > 600 jt
253	Industri baterai basah (Accumulator listrik)	Unit/tahun	Produksi < 100.000
254	Pusat perdagangan/perbelanjaan relatif terkonsentrasi :		
	- Luas lahan, atau	ha	$1 \leq \text{Luas} < 5$
	- Luas bangunan	m ²	Luas < 20.000
255	Show room kendaraan/furniture dan kegiatan sejenisnya	m ²	Luas > 500
256	Bengkel, service kendaraan, service alat elektronik lainnya	m ²	Luas > 250
257	Gudang, depo	m ²	Luas > 500
258	Industri handycraft/kerajinan	Orang	Tenaga kerja > 30
259	Musium, gallery dan sejenisnya	m ²	Luas > 1.000
260	Art Shop	m ²	Luas > 5.000
261	Panti mandi/Spa/Sauna dan sejenisnya	m ²	Luas > 5.000
262	Bar, karaoke, cafe, diskotik, pub dan sejenisnya pada satu lokasi	m ²	Luas > 500
263	Industri penggergajian kayu dan pengolahan kayu		Semua besaran
264	Industri saos	Rupiah	Investasi > 600 jt
265	Industri kaca	Rupiah	Investasi > 600 jt
266	Gudang rongsok	ha	Luas > 1 Ha
267	Industri pembuatan mesin tenun	Rupiah	Investasi > 600 jt
268	Pertokoan	ha	Luas > 2 Ha
269	Industri pemecah batu	Rupiah	Investasi > 600 jt
270	Industri pelinting rokok	Orang	$20 \leq \text{Tenaga kerja} \leq 1.000$
271	Gudang tembakau	ha	Luas > 2 Ha
272	Usaha pengeringan ikan	Rupiah	Investasi > 600 jt
273	Industri plastik lembaran	Rupiah	Investasi > 600 jt
274	Kemasan karton	ton/tahun	Produksi riil = 4.000
275	Paku, kawat, bendrat	ton/tahun	Produksi riil = 8 juta
276	Elektronik AC	Unit/bulan	Produksi riil = 1.000
277	Lemari es	Unit/bulan	Produksi riil = 1.500
278	Pembuatan bahan sintetik (dakron)	yard/tahun	Produksi riil = 7,5 juta
279	Rantai jangkar	ton/tahun	Produksi riil = 3.000

280	Produksi rokok	ton/tahun	Produksi riil = 1.000
281	Pengolahan biji mete	ton/hari	Produksi riil = 15
282	Minyak mete	ton/hari	Produksi riil = 15
283	Album Photo	Unit/tahun	Produksi riil = 1.200
284	Jamu serbuk/minuman serbuk	ton/hari	Produksi riil = 1.500
285	Pengolahan minyak randu		
286	Pengolahan tempurung dan sabut kelapa	ton/tahun	Produksi riil = 2.000
		orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
287	Buah-buahan dalam botol	ton/tahun	Produksi riil = 2.200
288	- Buah-buahan lumat (selai/jam dan jelly)	ton/tahun	Produksi riil = 2.200
	- Sayuran yang dilumatkan	ton/tahun	Produksi riil = 2.200
289	- Air sari pekat buah-buahan	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.000
	- Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.200
	- Air/sari pekat sayuran dan buah-buahan	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.500
290	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.500
291	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lain yang dibekukan.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.200
292	Oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.000
293	Olahan minyak makanan dan lemak nabati dan hewani	ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.000
294	Sirup dari bahan gula	ton/tahun	Pemakaian gula ≥ 200
295	- pati sari/ubi kayu (tepung tapioka);	ton/tahun	Produksi riil ≥ 9.000
	- hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 9.000
296	Teh ekstrak	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.000
297	Daging sintetis, bubuk sari kedelai	ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.000
298	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 297 dengan penggunaan areal :		
	a. Urban :		
	- Metropolitan	ha	Luas < 5
	- Kota besar	ha	Luas < 10
	- Kota sedang	ha	Luas < 15

	- Kota kecil	ha	Luas < 20.000
	b. Rural/pedesaan	ha	Luas < 30
299	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 297 dengan besaran modal	rupiah	nilai investasi > 500 juta
Keterangan :			
yttadm : yang tidak termasuk didalam manapun			

H. Bidang Pekerjaan Umum			
No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Sumber Daya Air		
	Pembangunan Bendungan/Waduk		
	a. Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya :		
	- Tinggi	m	6 ≤ Tinggi < 15
	- Luas genangan	ha	50 ≤ Luas < 200
	- Volume tampungan	m ³	300.000 ≤ Volume ≤ 500.000
	b. Rehabilitasi bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya :	m	
	- Tinggi	m	6 ≤ Tinggi < 15
	- Luas genangan	ha	50 ≤ Luas < 200
	- Volume tampungan	m ³	300.000 ≤ Volume ≤ 500.000
2	Daerah irigasi :		
	a. Pembangunan baru dengan luas	ha	500 ≤ Luas < 3.000
	b. Peningkatan dengan luas	ha	500 ≤ Luas < 1.000
	c. Percetakan sawah, luas (perkelompok)	ha	100 ≤ Luas < 500
3	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian)	ha	500 ≤ Luas < 1.000
4	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai :		
	a. Sejajar pantai (<i>sea wall/revetment</i>);	km	Panjang > 1
	b. Tegak lurus pantai (<i>groin break water</i>)	m	100 ≤ Panjang < 500
5	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir :		
	a. Di kota metropolitan/besar :		
	- Panjang, atau	km	1 ≤ Panjang < 5
	- Volume pengerukan	m ³	50.000 ≤ Volume < 500.000

	b. Di kota sedang :		
	- Panjang, atau	km	$3 \leq \text{Panjang} < 10$
	- Volume pengerukan	m ³	$100.000 \leq \text{Volume} < 500.000$
	c. Di kota kecil :		
	- Panjang, atau	km	$3 \leq \text{Panjang} < 10$
	- Volume pengerukan	m ³	$100.000 \leq \text{Volume} < 500.000$
	d. Pedesaan :		
	- Panjang, atau	km	$5 \leq \text{Panjang} < 15$
	- Volume pengerukan	m ³	$150.000 \leq \text{Volume} < 500.000$
II.	Jalan dan Jembatan		
1	Pembangunan/peningkatan jalan (termasuk jalan tol) yang membutuhkan pengadaan tanah di luar rumija (ruang milik jalan) :		
	a. Di kota metropolitan/besar :		
	- Panjang, atau	km	$1 < \text{Panjang} < 5$
	- Pengadaan tanah	ha	$2 < \text{Luas} < 10$
	b. Di kota sedang :		
	- Panjang, atau	km	$3 < \text{Panjang} < 10$
	- Pengadaan tanah	ha	$5 < \text{Luas} < 10$
	c. Di kota kecil :		
	- Panjang, atau	km	$5 < \text{Panjang} < 20$
	- Pengadaan tanah	ha	$10 < \text{Luas} < 20$
	d. Pedesaan :		
	- Panjang, atau	km	$10 < \text{Panjang} < 30$
	- Pengadaan tanah	ha	$10 < \text{Luas} < 30$
2	Pembangunan <i>subway/underpass</i> , terowongan/ <i>tunnel</i> , jalan layang/ <i>fly over</i> , dan jembatan.		
	a. Pembangunan <i>subway/underpass</i> , terowongan/ <i>tunnel</i> , jalan layang/ <i>fly over</i>		
	- Panjang	km	$\text{Panjang} < 2$
	b. Pembangunan jembatan (di atas sungai/badan air)		
	- Panjang bentang utama	m	$100 \leq \text{Bentang utama} < 500$

III.	Ke-Cipta Karya		
1	Persampahan :		
	a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan <i>system controlled landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjang :		
	- Luas kawasan, atau	ha	Luas < 10
	- Kapasitas total	ton	Kapasitas < 10.000
	b. TPA daerah pasang surut.		
	- Luas landfill; atau	ha	Luas < 50
	- Kapasitas total.	ton	Kapasitas < 5.000
	c. Pembangunan transfer station		
	- Kapasitas	ton/hari	Kapasitas < 1.000
	d. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu		
	- Kapasitas	ton/hari	100 < Kapasitas < 500
	e. Pembangunan <i>incinerator</i> .		
	- Kapasitas	ton/hari	Kapasitas < 500
	f. Pembangunan instalasi pembuatan kompos		
	- Kapasitas	ton/ha	100 ≤ Kapasitas < 500
	g. Transportasi sampah dengan kereta api		
	- Kapasitas	ton	Kapasitas < 500
2	Pembangunan perumahan/permukiman/pondok/kost/kontrakan :		
	a. Kota metropolitan		
	- Luas	ha	Luas < 25
	b. Kota Besar		
	- Luas	ha	Luas < 50
	c. Kota Sedang dan Kecil		
	- Luas	ha	Luas ≤ 100
	- Jumlah rumah	unit	≥ unit
3	Air limbah domestik/permukiman :		
	a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang :		
	- Luas, atau	ha	Luas < 2
	- Kapasitas	m ³ /hari	Kapasitas < 11
	b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) :		
	- Luas, atau	ha	Luas < 3
	- Beban organik	ton/hari	Beban < 2,4
	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (<i>sewerage/off-site sanitation system</i>) di perkotaan/permukiman :		
	- Luas layanan, atau	ha	Luas < 500
	- Debit air limbah	m ³ /hari	Debit < 16.000

4	Drainase permukiman/perkotaan :		
	a. Pembangunan saluran primer dan sekunder		
	- Kota besar/metropolitan, panjang	km	Panjang < 5
	- Kota sedang, panjang	km	Panjang < 10
	b. Pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan permukiman		
	- Luas kolam retensi/polder	ha	1 ≤ Luas ≤ 5
5	Air minum atau bersih :		
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan)	ha	100 ≤ Luas < 500
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang) :		
	- Kota metropolitan/besar	km	5 ≤ Panjang < 10
	- Kota sedang/kecil	km	8 ≤ Panjang < 10
	c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit) :		
	- Sungai/danau	liter/detik	50 ≤ Debit < 250
	- Mata air	liter/detik	2,5 ≤ Debit < 250
	d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap	liter/detik	50 < Debit < 100
	e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan :		
	- Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM	liter/detik	2,5 ≤ Debit < 50
	- Kegiatan lain dengan tujuan komersil	liter/detik	1,0 ≤ Debit < 50
	Pembangunan gedung :		
6	a. Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah :		
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perperindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan	m ²	5.000 ≤ luas lahan ≤ 50.000
	2. Fungsi keagamaan meliputi bangunan mesjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk chapel, bangunan pura, bangunan vihara, bangunan kelenteng dsb.	m ²	5.000 ≤ luas lahan ≤ 50.000
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	m ²	5.000 ≤ luas lahan ≤ 50.000
	b. Pembangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum:		
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perperindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan	m ²	5.000 ≤ luas lahan ≤ 10.000

	2. Fungsi keagamaan meliputi bangunan mesjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk chapel, bangunan pura, bangunan vihara, bangunan kelenteng dsb.	m ²	5.000 ≤ luas lahan ≤ 10.000
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	m ²	5.000 ≤ luas lahan ≤ 10.000
7	Pengembangan kawasan permukiman baru :	ha	Luas ≤ 10
	- Pengembangan kawasan permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi lokal perdesaan (Kota Terpadu Mandiri (KTM) eks transmigrasi, fasilitas pelintas batas PPLB di perbatasan)		
	- Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap Bangun/Lingkungan Siap Bangun)		
8	Peningkatan kualitas permukiman, kegiatan ini dapat berupa :		
	- Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (<i>basic need</i>) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk	ha	Luas ≤ 10
	- Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau kecil		
	- Pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP)		
	Penanganan kawasan kumuh perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa :		
	- Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (<i>urban renewal</i>), disertai dengan pemindahan penduduk, dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan rumah susun.		
9	Pengerukan sedimen pada drainase primer (<i>channel dredging</i>)	m ³	Volume < 100.000
10	Pembuangan lumpur hasil pengerukan (<i>dredging</i>) ke <i>dumping site</i> , dengan jarak dan luas <i>dumping site</i>	km	Jarak < 5
		ha	Luas < 1
11	Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer	m	30 ≤ panjang ≤ 50

Catatan

- Kota Metropolitan : Jumlah penduduk > 1.000.000 jiwa
Kota besar : Jumlah penduduk 500.000 -

	1.000.000 jiwa
Kota sedang	: Jumlah penduduk 200.000 - 500.000 jiwa
Kota kecil	: Jumlah penduduk 20.000 - 200.000 jiwa

I. Bidang Sumber daya Energi dan Mineral			
No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Mineral, Batubara, dan Panas Bumi.		
1	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP eksplorasi, yang berupa kegiatan deliniasi 3 dimensi yang mencakup :		semua besaran
	- Pemboran		
	- Pembuatan paritan		
	- Lubang bor		
	- <i>Shaft</i>		
	- Terowongan		
2	Mineral, Batubara, dan Panas Bumi.		
	- Luas perizinan; atau	ha	5 < luas < 200
	- Luas daerah terbuka untuk pertambangan.	ha (kumulatif/tahun)	5 < luas < 50
3	Tahap Operasi Produksi.		
	a. Panas Bumi dan Eksploitasi pengembangan uap panas bumi untuk listrik.	MW	Daya < 55
	b. Batubara/gambut		
	- Kapasitas; dan/atau	ton/tahun	100.000 < kapasitas < 1.000.000
	- Jumlah material penutup yang dipindahkan.	ton/tahun	400.000 < volume < 4.000.000
	c. Mineral Logam		
	- Kapasitas; dan/atau	ton/tahun	kapasitas < 300.000
	- Jumlah material penutup yang dipindahkan.	ton/tahun	volume < 1.000.000
	b. Mineral bukan logam atau mineral batuan.		
	- Kapasitas; dan/atau	m ³ /tahun	50.000 < kapasitas < 250.000
	- Jumlah material penutup yang dipindahkan.	ton/tahun	200.000 < volume < 1.000.000
	e. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air).	liter/detik	debit < 50
II.	Minyak dan Gas Bumi		

1	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat :		
	- Lapangan minyak	BOPD	Produksi < 5.000
	- Lapangan gas	MMSCFD	Produksi < 30
2	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di laut :		
	- Lapangan minyak	BOPD	Produksi < 15.000
	- Lapangan gas	MMSCFD	Produksi < 90 (jumlah total semua sumur)
3.	Pembangunan kilang :		
	- LPG	MMSCFD	Produksi < 50
	- LNG	MMSCFD	Produksi < 50
	- Minyak	BOPD	Produksi < 10.000
4	Pembangunan kilang biofuel	ton/tahun	Produksi < 30.000
5	Terminal Regasifikasi LNG (Darat/Laut)	MMSCFD	Produksi < 550
6	Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang	Ton/Tahun	Produksi < 10.000
7	Survei seismik di darat		Semua besaran
8	Survei seismik di laut		Semua besaran
9	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di laut		Semua besaran
10	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di darat		Semua besaran
11	Pemboran eksplorasi CBM/gas Methana B di darat		Semua besaran
12	Pengembangan lapangan terbatas gas CBM/gas Methana B	MMSCFD	Produksi < 90
13	Pipaisasi minyak dan gas bumi di darat		semua besaran
14	Pipanisasi minyak dan gas bumi di laut :		
	- Panjang, atau	Km	Panjang pipa < 100
	- Tekanan	Bar	Tekanan < 16
15	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan		Semua besaran
16	Stasiun kompressor gas		Semua besaran
17	Blending premix, bahan bakar khusus		Semua besaran
18	Blending minyak pelumas		Semua besaran
19	Stasiun pengisian aspal curah		Semua

			besaran
20	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di darat dan di perairan		> 1.000 L
21	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas		Semua besaran
22	Stasiun Pengisian Bulk Elpiji		Semua besaran
23	Stasiun mini CNG	MMSCFD	Semua besaran
24	Depo Bahan Bakar Gas	kg	> 500
III.	Listrik dan Pemanfaatan Energi		
1	a. Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik:		
	- SUTT	kV	Tegangan = 150
	- SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah)	kV	Tegangan = 150
	- Kabel laut tegangan tinggi	kV	Tegangan = 150
	b. Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik:		
	- Kabel laut tegangan menengah	kV	Tegangan = 20
2	PLTU batubara (dalam 1 lokasi)	MW	$5 \leq \text{Daya} < 100$
3	PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)	MW	$20 \leq \text{Daya} < 100$
4	PLTU minyak (dalam 1 lokasi)	MW	$5 \leq \text{Daya} < 100$
5	PLTD (dalam 1 lokasi)	MW	$5 \leq \text{Daya} < 100$
6	PLTP	MW	$20 \leq \text{Daya} < 55$
7	PLTA dengan :		
	- Tinggi bendungan, atau	M	$5 \leq \text{Tinggi} < 15$
	- Kapasitas daya, atau	MW	$5 \leq \text{Daya} < 50$
	- Luas genangan	Ha	$10 \leq \text{Luas} < 200$
8	Pusat tenaga listrik jenis lain :		
	- Surya Terpusat (PLTS)	MW	$10 \leq \text{Daya} < 30$
	- Biomassa dan gambut	MW	$10 \leq \text{Daya} < 30$
	- Angin/Bayu terpusat (PLTB)	MW	$10 \leq \text{Daya} < 30$
	- Sampah	MW	$10 \leq \text{Daya} < 30$
9	Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	MW	$0,5 < \text{Daya} < 10$

J. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata			
No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
1	Daya Tarik Wisata (Buatan/ Binaan)		
	- Kebun raya dan kebun binatang		Semua besaran
	- Taman buru dan kebun buru		Semua besaran
	- Theme Park (Taman bertema)		Semua besaran
	- Taman rekreasi (non theme)	ha	Luas < 100 Ha
	- Wisata buatan lainnya		Semua besaran
	a. Darat		
	Luas lahan	ha	> 5 ha
	Besaran modal	rupiah	> 500 juta
	b. Air		
	Jumlah pengguna jasa	orang/ hari	> 300
	Besaran modal	rupiah	> 500 juta
2.	Jasa makanan dan minuman :		
	- Restoran/rumah makan	unit	jumlah kursi > 100
	- Bar		cukup SOP
	- Kafe		cukup SOP
	- Jasa Boga	rupiah	nilai investasi > 500 juta
	- Jasa makanan dan minuman lainnya	rupiah	nilai investasi > 500 juta
	Penyediaan akomodasi :		
	- Hotel	unit	≥ 20 kamar
	- Villa		
	- Pondok wisata		
	- bumi perkemahan;		
	- persinggahan harapan;		
	- penyediaan akomodasi lainnya		
4	SPA	rupiah	nilai investasi > 500 juta

J. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata			
No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
1	Kedokteran Nuklir Invivo di luar kegiatan Rumah Sakit	instalasi	untuk pemanfaatan terapi
2	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir sebagai reaktor penelitian		
	- daya termal	kW	Daya < 100
3	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir no reaktor.		
	a. Pabrikasi bahan bakar nuklir		
	- Produksi.	elemen bakar/tahun	Produksi < 125

	b.Pengolahan dan pemurnian uranium.		
	- produksi <i>yellow cake</i> .	ton/tahun	Produksi < 100
	c. Pembangunan irradiator (tipe kolam).		
	- aktivitas sumber	TBq atau	Aktivitas < 37.000
		Ci	Aktivitas < 100.000
4	Kedokteran nuklir diagnostik In Vivo		semua besaran
5	Jenis -jenis industri penghasil TENORM		semua besaran

L. Bidang Kesehatan			
No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus	Tempat tidur (sesuai Kls RS)	Kelas A, B, C atau Sejenisnya
2	Puskesmas dengan rawat inap		Semua besaran
3	Laboratorium kesehatan (BLK, BTKL PPM, Labkesda) BPFK (Balai Pengawasan		Semua besaran
4	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat		Semua besaran

M. Bidang Pengelolaan Limbah B-3			
No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3.		semua besaran

Daftar Singkatan

m	: meter
m ²	: meter persegi
m ³	: meter kubik
km	: kilometer
ha	: hektar
DWT	: <i>dead weight tannage</i> = bobot mati
kV	: kilovolt
kVA	: kilovolt amper
kW	: kilowatt
MW	: megawatt
KK	: kepala keluarga
Rp.	: rupiah

kg : kilogram
BOD : *barrel oil per day* = mintak barrel per hari
MMSCFD : *million metric square cubic feet per day* = juta metrik persegi kaki kubik per hari
TBq : *terra bacquerel*
Ci : Currie
BBL : Barrels
LWS : *Low Water Springs*

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018 NOMOR : 64

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR : 64 TAHUN 2018
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
 MEMBUAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
 PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

A. BIDANG PERTANIAN				
No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
I.	Tanaman Pangan dan Hortikultura			
1.	Pencetakan sawah di Luar Kawasan Hutan	ha	50≤Luas<100	terletak pada satu hamparan lokasi
2.	Budidaya tanaman Pangan dan hortikultura			
	a. Semusim dengan atau tanpa pengolahannya	ha	25≤Luas<100	terletak pada satu hamparan lokasi
	b. Tahunan dengan atau tanpa pengolahannya	ha	25≤Luas<100	terletak pada satu hamparan lokasi
3.	Penggilingan padi	Ton/jam	Kapasitas 0,3<	
II.	Perkebunan			
1.	Budidaya tanaman perkebunan semusim Dengan atau pengolahannya	ha	25≤Luas<100	Dalam kawasan budidaya non kehutanan
2.	Budidaya tanaman perkebunan tahunan Dengan atau pengolahannya	ha	25≤Luas<100	Dalam kawasan budidaya non kehutanan

B. BIDANG PETERNAKAN				
No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Budidaya burung puyuh	Ekor	1.000<Populasi<25.000	terletak pada satu hamparan lokasi
2.	Budidaya burung dara	Ekor	1.000<Populasi<25.000	terletak pada satu hamparan lokasi
3.	Budidaya sapi potong	Ekor	10<Populasi< 100	terletak pada satu hamparan lokasi
4.	Sapi perah	Ekor	5 < Populasi <20	terletak pada satu hamparan lokasi
5.	Ayam ras petelur	ekor induk	1.000< Populasi<10.000	terletak pada satu hamparan lokasi
6.	Ayam ras pedaging	ekor / siklus	1.000< Populasi<15.000	terletak pada satu hamparan lokasi
7.	Itik/angsa/entok	Ekor	1.000< Populasi<15.000	terletak pada satu hamparan lokasi
8.	Kalkun	ekor	1.000<Populasi <10.000	terletak pada satu hamparan lokasi
9.	Babi	ekor	10<Populasi< 125	terletak pada satu hamparan lokasi

10.	Kerbau	ekor	10 < Populasi < 75	terletak pada satu hampan lokasi
11.	Kuda	ekor	10 < Populasi < 50	terletak pada satu hampan lokasi
12.	Kelinci	ekor	500 < Populasi < 1.500	terletak pada satu hampan lokasi
13.	Rusa	ekor	100 < Populasi < 300	terletak pada satu hampan lokasi
14.	Kambing/Domba	ekor	100 < Populasi < 300	terletak pada satu hampan lokasi
15.	Rumah Pemotongan Hewan	Ekor	Jumlah < 20	Dalam satu hari
16.	Rumah Pemotongan Unggas	Ekor	Jumlah < 500	Dalam satu hari

C. BIDANG PERIKANAN				
No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Budidaya perikanan air tawar dengan menggunakan apung atau <i>pen system</i> jaring	Haunit	Luas < 0,5 Jumlah < 50	Ukuran 1 unit Jaring 50 m ²
2.	Budidaya ikan air tawar Menggunakan teknologi intensif	Ha ton/ Siklus	Luas < 1 Produksi < 5	
3.	Usahapenanganan/pengolahan hasil perikanan: Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi)	ton/Hari/ Unit	0.5 < Kapasitas < 3 /hari	

D. BIDANG KEHUTANAN				
No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	ha	Luas < 2	

E. BIDANG PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI				
No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Pembangunan Depo/Pool Angkutan Umum	ha	Luas < 0,25	
2.	Pembangunan Depo Peti Kemas	ha	Luas < 0,25	
3.	Pembangunan Terminal Angkutan Barang	ha	Luas < 0,25	
4.	Garasi Kendaraan	Jumlah kendaraan	4 < Kapasitas < 10	Roda 4 (empat) atau lebih
5.	Pemancar radio atau televisi	ha	Luas < 0,5	Luas area
6.	Pemasangan kabel telekomunikasi bawah tanah	km	Panjang < 5	

F. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Keterangan
1.	Pengolahan dan Pengawetan daging, sosis daging, kaldu dan pasta daging.	Investasi	Mikro-kecil	Pengolahan dan pengawetan daging dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan, termasuk pembuatan.
2.	Pengalengan ikan dan biota perairan lainnya.	Investasi	Mikro-kecil	Pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya melalui proses pengalengan, seperti ikan sardecis, udang, kerang. Produksi riil < 2.200 ton/tahun
3.	Industri pengalengan buah-buahan dan sayuran		Mikro-kecil	Pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran melalui proses pengalengan. Produksi riil < 2.200 ton/tahun
4.	Industri margarine	Investasi	Mikro-kecil	Pembuatan margarin dari minyak makan nabati
5.	Industri minyak goreng dan minyak kelapa	Investasi	Mikro-kecil	Usaha pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dihendaki dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng. Produksi riil < 4.500 ton/tahun
6.	Industri susu	Investasi	Mikro-kecil	Pembuatan susu bubuk, susu kental, susu cair, susu asam, susu kelapa, termasuk pengawetanya
7.	Industri makanan dari susu	Investasi	Mikro-kecil	Pembuatan mentega, keju, makanan bayi dan bubuk eskri,

8.	Industri tepung terigu	Investasi	Mikro-kecil	
9.	Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian dan sejenisnya	Investasi	Mikro-kecil	
10.	Industri pati ubi kayu	Investasi	Mikro-kecil	Pengolahan < 9.000 ton/tahun
11.	Industri ransum pakan ternak/ikan	Investasi	Mikro-kecil	Produksi riil < 500 ton/tahun
12.	Industri konsentrat pakan ternak	Investasi	Mikro-kecil-menengah	Produksi riil < 15.000 ton/tahun
13.	Industri roti	Investasi	Mikro-kecil	
14.	Industri kecap	Investasi	Mikro-kecil	Produksi riil < 1,5 juta liter/tahun
15.	Industri makanan dari coklat dan kembang gula/permen	Investasi	Mikro-kecil	Pembuatan segala jenis makanan yang bahan utamanya coklat dan pembuatan segala macam kembang gula/permen Produksi riil < 1000 ton/tahun
16.	Industri sirup dari bahan gula	Investasi	Mikro-kecil	Pemakaian gula < 200 ton/tahun
17.	Industri tahu	Investasi	Mikro-kecil	Jumlah kedelai < 3.000 ton/tahun
18.	Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	Investasi	Mikro-kecil	Penggunaan tenaga kerja < 20
19.	Industri minuman ringan	Investasi	Mikro-kecil-menengah	Minuman tidak mengandung CO ₂ , Produksi riil < 1,6 juta liter/tahun, mengandung CO ₂ , Produksi riil < 105.000 botol/tahun, minuman ringan lainnya Produksi riil < 1,2 juta liter/tahun
20.	Industri air minum	Investasi	Mikro-kecil	
21.	Industri rokok keretek	Investasi	Mikro-kecil-menengah	Pembuatan rokok yang mengandung cengkeh penggunaan tenaga kerja 20 ≤ orang ≤ 1.000
22.	Industri rokok putih	Investasi	Besar	Pembuatan rokok yang mengandung cengkeh Penggunaan tenaga kerja 20 ≤ orang ≤ 1.000

23.	Industri rokok lainya	Investasi	Mikro-kecil	Cerutu, rokok klembak menyan, rokok klobot/kawung Penggunaan tenaga kerja < 20
24.	Industri batik	Investasi	Mikro-kecil	Pembatikan dengan proses malam, tulis atau cap atau keduanya
25.	Industri pakaian jadi dari tekstil	Investasi	Mikro-kecil	Tenaga kerja < 500 Orang/shift
26.	Industri pengawetan kulit/ penyamakan kulit/ barang dari kulit/ alas kaki kulit	Investasi	Mikro-kecil	
27.	Industri sepatu olah raga/alas kaki lainnya	Investasi	Mikro-kecil	
28.	Industri panel kayu	Investasi	Mikro-kecil	Pembuatan block board, particle board, chip board, lamine board, fibre board, Medium Density Fibreboard dan sejenisnya.
29.	Industri furniture dari kayu	Investasi	Mikro-kecil	Penggunaan tenaga kerja < 20
30.	Industri kertas	Investasi	Mikro-kecil	
31.	Industri percetakan	Investasi	Mikro-kecil	
32.	Reproduksi media rekaman/ film dan vidio	Investasi	Mikro-kecil	
33.	Industri barang-barang dari hasil kilang minyak bumi	Investasi	Mikro-kecil-menengah	Pengolahan aspal/ter, bitumen, lilin
34.	Industri pembuatan minyak pelumas	Investasi	Mikro-kecil	
35.	Industri pupuk	Investasi	Mikro-kecil-menengah	
36.	Industri cat	Investasi	Mikro-kecil	
37.	Bahan sabun/bahan pembersih keperluan rumah tangga	Investasi	Mikro-kecil	Penggunaan tenaga kerja < 20
38.	Industri bahan kosmetik/ kosmetik	Investasi	Mikro-kecil	Penggunaan tenaga kerja < 20
39.	Industri obat tradisional	Investasi	Mikro-kecil	
40.	Industri perekat/ lem	Investasi	Mikro-kecil	Pembuatan perekat/lem untuk industri dan rumah tangga yang berasal dari tanaman, hewan atau plastik
41.	Industri ban dalam/ ban luar/vulkaningsir ban	Investasi	Mikro-kecil	

42.	Industri barang-barang dari plastik	Investasi	Mikro-kecil	Meliputi perlengkapan/peralatan rumah tangga/industri/teknik, barang-barang lain kemasan tidak termasuk furniture
43.	Industri kaca/gelas	Investasi	Mikro-kecil	Meliputi kaca lembaran, kaca pengaman, peralatan/perlengkapan rumah tangga, alat-alat laboratorium/farmasi/kesehatan
44.	Industri barang-barang dari tanah liat/keramik	Investasi	Mikro-kecil	Meliputi perlengkapan rumah tangga, hiasan/pajangan, genteng, barang-barang dari tanah liat/keramik lainnya
45.	Industri barang-barang dari semen	Investasi	Mikro-kecil	Untuk keperluan rumah tangga, konstruksi, panjangan/hiasan
46.	Industri furniture dari plastik	Investasi	Mikro	
47.	Industri aspal goreng/aspal mi	Investasi	Mikro-kecil	
48.	Industri kerajinan	Investasi	Mikro-kecil	Penggunaan tenaga kerja < 30
49.	Pemeliharaan dan reparasi mobil	Investasi	Mikro-kecil	
50.	Pemeliharaan dan reparasi sepeda motor	Investasi	Mikro-kecil	
51.	Pemeliharaan pencucian mobil/sepeda motor	Investasi	Mikro-kecil	
52.	Showroom kendaraan/furniture dll	M ²	Luas < 2.500	
53.	Pertokoan (Pasar Swalayan/ Supermarket/ Toko serba ada/ Departemen Store) - Bangunan, atau - Lahan	m ² ha	Luas < 2.000 Luas < 0.5	
54.	Jasa perdagangan - Bangunan, atau - Lahan	m ² ha	Luas < 2.500 Luas < 0.5	
55.	Gudang rongsok - Bangunan, atau - Lahan	m ² ha	Luas < 1.000 Luas < 0.5	
56.	Binatu/ Laundry	Kapasitas	Kapasitas Mesin ≤ 50 kg	

D. BIDANG KEHUTANAN				
No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Pembangunan Dan Rehabilitasi Bendungan/ Waduk/Tampungan Air - Tinggi - Luas genangan - Volume tampungan	m ² ha m ³	Tinggi < 6 Luas < 50 Volume < 300.000	
2.	Irigasi - Pembangunan baru - Rehabilitasi dan peningkatan - Pencetakan sawah, luas (perkelompok)	ha ha ha	Luas < 500 Luas < 500 Luas < 100	
3.	Normalisasi sungai - Panjang - Volume pengerukan	Km m ³	Panjang < 5 Volume < 150.000	
4.	Pembangunan jembatan	m	Bentang utama < 100	
5.	Pembangunan jalan - Panjang - Pengadaan tanah	Km m ³	Panjang < 10 Luas < 10	
6.	Pembangunan instalasi pembuatan kompos	Ton/ha ri	Kapasitas < 50	
7.	Jaringan air bersih di kota - Pembangunan jaringan distribusi - Pembangunan jaringan konsumsi	Ha km	Luas layanan < 100 Panjang < 6	
8.	Pembangunan perumahan/ permukiman	unit	Jumlah < 40	
9.	Pembangunan jaringan distribusi air minum (luas layanan)	ha	Luas < 100	
10.	Pembangunan jaringan pipa transmisi air minum (dengan panjang)	km	Panjang < 8	
11.	Pengambilan air beku dari - Sungai/ danau - Mata air	Liter/detik Liter/detik	Debit < 50 Debit < 2,5	
12.	Pengembangan instalasi air dengan pengolahan lengkap	Liter/detik	5 Debit < 50	
13.	Pengambilan air tanah dalam - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM - kegiatan lain dengan tujuan komersil	Liter/detik Liter/detik	Debit < 2,5 Debit < 1	

14	Pembangunan gedung dibawah/atas tanah:			
	- Fungsi usaha (perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal)	m ²	Luas < 5.000	
	- Fungsi keagamaan (bangunan tempat ibadah)	m ²	Luas < 5.000	
	- Fungsi sosial dan budaya (pendidikan, kesehatan, kebudayaan, laboratorium, pelayanan umum)	m ²	Luas < 5.000	

H. BIDANG SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL				
No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Kegiatan operasi produksi mineral bukan logam atau mineral batuan 1) Kapasitas dan/atau 2) Jumlah material penutup yang dipindahkan	m ³ /tahun m ³ /tahun	Kapasitas < 50.000 Kapasitas < 200.000	
2.	Kegiatan pengolahan pemurnian a) Mineral bukan logam b) Batuan	m ³ /tahun m ³ /tahun	Kapasitas < 50.000 Kapasitas < 50.000	
3.	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik - SUTT - SKTT	kV kV	Tegangan < 150. Tegangan < 150.	
4.	Pusat tenaga listrik dan energi terbarukan a. Surya terpusat PLTS (dalam 1 lokasi) b. Surya terpusat PLTS (dalam 1 lokasi)	MW MW	Daya ≤ 1 Daya ≤ 1	
5.	PLTA, dengan - Tinggi bendungan, atau - Kapasitas daya, atau - Luas genangan	m MW ha	Tinggi < 5 Daya < 5 Luas < 10	
6.	PLTMH, dengan			

	- Tinggi bendungan, atau - Kapasitas daya, atau - Panjang saluran/pipa	m kW MW	Tinggi ≤ 2 Daya ≤ 5 Panjang ≤ 5	
7.	Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	MW	Daya $\leq 0,5$	
8.	PLTU batubara (dalam 1 lokasi)	MW	Daya ≤ 5	
9.	PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)	MW	Daya ≤ 20	
10.	PLTU minyak (dalam 1 lokasi)	MW	Daya ≤ 5	
11.	PLTD (dalam 1 lokasi)	MW	Daya ≤ 5	
12.	PLTP (dalam 1 lokasi)	MW	Daya ≤ 20	

I. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Taman rekreasi	Investasi	Mikro - kecil	
2.	Restoran dan/atau Rumah Makan	Kursi	Jumlah < 100	
3.	Jasa boga	Porsi/ pesenan	Jumlah < 1000	
4.	Jasa makanan dan minuman lainnya	Porsi/ pesenan	Jumlah < 1000	
5.	Hotel - Kamar - Luas lahan - Luas bangunan	Kamar ha m ²	Kamar < 20 Luas < 5 Luas < 2.500	
6.	Villa (luas lahan)	ha	Luas < 2	
7.	Podok wisata	Kamar	Jumlah < 40	
8.	Bumi perkemahan (luas lahan)	ha	Luas < 5	
9.	Usaha rekreasi dan hiburan - Gelanggang renang - Gelanggang permainan dan ketangkasan - Diskotik - Karaoke - Panti pijat - Panti mandi uap - Salon kecantikan - Usaha fasilitas olah raga - Rekreasi air	investasi	Mikro - kecil	

I. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Taman rekreasi	Investasi	Mikro - kecil	
2.	Restoran dan/atau Rumah Makan	Kursi	Jumlah < 100	
3.	Jasa boga	Porsi/ pesenan	Jumlah < 1000	

4.	Jasa makanan dan minuman lainnya	Porsi/ pesenan	Jumlah < 1000	
5.	Hotel - Kamar - Luas lahan - Luas bangunan	Kamar ha m ²	Kamar < 20 Luas < 5 Luas < 2.500	
6.	Villa (luas lahan)	ha	Luas < 2	
7.	Podok wisata	Kamar	Jumlah < 40	
8.	Bumi perkemahan (luas lahan)	ha	Luas < 5	
9.	Usaha rekreasi dan hiburan - Gelanggang renag - Gelanggang permainan dan ketangkasan - Diskotik - Karaoke - Panti pijat - Panti mandi uap - Salon kecantikan - Usaha fasilitas olah raga - Rekreasi air	investasi	Mikro - kecil	

J. BIDANG KESEHATAN				
No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Klinik	Rawat jalan	Semua besaran	
2.	Praktek Dokter	-	Semua besaran	
3.	Praktek Bidan	-	Semua besaran	
4.	Praktek Perawat	-	Semua besaran	
5.	Apotik	-	Semua besaran	
6.	Toko Obat	-	Semua besaran	

Keterangan :

Skala/besaran pada daftar jenis usaha dan/atau kegiatan di bidang perindustrian yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah, dengan nilai investasi:

- a. Usaha Mikro, skala/besaran : 0 – 50 juta
- b. Usaha kecil, skla/besaran : 50 juta - 500 juta
- c. Usaha Menengah, skala besaran : 500 juta – 10 milyar
- d. Usaha Besar, skla/besaran : >10 milyar

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR : 64 TAHUN 2018
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR UKL-UPL

A. Identitas Pemrakarsa

1.	Nama Pemrakarsa *)	
2.	Alamat Kantor, kode pos, No. Telp dan Fax. email.	

*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya. Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan)

B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1.	Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	
2.	Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai Dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai.	
3.	Skala/Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan	<p>Keterangan: Tuliskan ukuran luasan dan atau Panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air 2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak 3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, tambatan dan bobot kapal sandar

		<p>dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan.</p> <p>4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah energi dan jumlah penggunaan air.</p> <p>5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran</p> <p>6. Bidang lainnya....</p>
--	--	---

4. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:

a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang

Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*overlay*) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan). Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) PP No. 27 Tahun 2012.

Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spatial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut

yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

- b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.
- c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

Contoh: Kegiatan Peternakan
Tahap Prakonstruksi :

- 1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- 2) dan lain lain.....

Tahap Konstruksi:

- 1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan).
- 2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- 3) dan lain-lain.....

Tahap Operasi:

- 1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).
- 2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).
- 3) dan lain-lain...

(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (*mass balance dan water balance*))

C. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai:

- a. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan
Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi:
 - a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);
 - b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
 - c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk parameter yang bersifat kuantitatif.
 - b. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup
Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
 - a. bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
 - b. lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.
 - c. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup
Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
 - a. bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
 - b. lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan
4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup
Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:
- a. melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;

- b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
- c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

CONTOH MATRIKS UKL-UPL:

			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)	(Tuliskan Dampak yang mungkin terjadi)	(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)	(Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan)	(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan)	(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan)	(Tuliskan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup)	(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan)	(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan)	(Tuliskan institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup)	(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu)
Contoh: Kegiatan Peternakan pada tahap operasi	Contoh: Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair	Contoh: Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.	Contoh: Limbah cair dikelola dengan: - memasang drainase permanen Mengumpul limbah cair di sekeliling kandang	Contoh: Lokasi pengelolaan limbah cair adalah di sekeliling kandang dan di area biodigester (secara rinci disajikan pada	Contoh: Pengelolaan limbah cair dilakukan secara menerus sepanjang operasi kegiatan	Contoh: melakukan pemantauan kualitas effluent dari instalasi biogas sesuai dengan baku mutu air limbah peternakan	Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan pada saluran outlet dari instalasi biogas (secara rinci disajikan	Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan 3 bulan sekali	Contoh a. Instansi Pelaksanayaitu PT X selaku pemrakarsa b. Instansi Pengawasnya itu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan	

			dalam instalasi biodigester sebelum dibuang ke Sungai.	peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran)		PERMENLH Nomor ... Tahun 20... melakukan pemantauan kualitas air sungai XYZ sesuai dengan PP 82/2001 untuk parameter kunci yaitu BOD, minyak-lemak	pada peta pemantauan lingkungan hidup pada lampiran)		Kab X c. Instansi Penerima Laporan yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X	
Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa: 1. Limbah cair 2. Limbah padat (kotoran)	Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat	Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m ³ /minggu.	90% limbah padat akan dimasukkan ke biodigester, 10 % lagi akan dijadikan pupuk kandang	Lokasi pengelolaan limbah padat adalah di sekitar kandang (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran)	Pengelolaan limbah padat dilakukan sehari sekali, kandang dibersihkan dan padatan akan dibagi ke digester dan dibuat pupuk		Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 3 titik sebelum outlet di bawah outlet dan setelah outlet (secara rinci pada peta pemantauan lampiran....)	Pemantauan kualitas air sungai dilakukan 6 bulan sekali		

D. Jumlah dan Jenis Izin IZIN PPLH yang Dibutuhkan

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

E. Surat Pernyataan

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

F. Daftar Pustaka

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

G. Lampiran

Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:

1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan data dan informasi lain yang dianggap perlu.
5. Berita Acara Tim Penilai Dokumen UKL-UPL.
6. Daftar Hadir Tim Penilai dan Aparat Setempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriyadi, S.H., M.Si.
Penyidik Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

BUPATI PANGANDARAN,

ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 64 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

FORMAT
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

Nama perusahaan/Usaha :
Alamat :
perusahaan/usaha
Nomor telp. Perusahaan :
Jenis Usaha/sifat usaha :
Kapasitas Produksi :

dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:
terlampir

merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:
terlampir

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Tanggal, Bulan, Tahun
Yang menyatakan,

Materai dan tandatangan

(.....NAMA.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



BUPATI PANGANDARAN,

ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR : 64 TAHUN 2018
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI
 UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
 UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)

A. Bidang Pertahanan			
No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan Pangkalan TNI Al.		Di luar kelas A dan B
2.	Pembangunan pangkalan TNI AU.		Di luar kelas A dan B
3.	Pembangunan pusat latihan tempur		
	-luas	ha	Luas < 10.000
4.	Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI Al, TNI AU, dan Polri	ha	semua besaran
5.	Pembangunan gudang amunisi		semua besaran

B. Bidang Pertanian			
No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Tanaman Pangan dan Hortikultura		
1.	Pencetakan Sawah di Luar Kawasan Hutan.	ha	100 ≤ Luas ≤ 500 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahan.	ha	100 < Luas < 2.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya.	ha	100 < Luas < 5.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Penggilingan padi dan penyosohan beras.	ton beras/jam	kapasitas ≥ 0,3
II.	Perkebunan.		
1.	Budidaya Tanaman perkebunan.		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya:		
	- Dalam kawasan budidaya non kehutanan.	ha	100 < Luas < 3.000
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya.		
	- Dalam kawasan budidaya non kehutanan	ha	100 < Luas < 3.000

C. Bidang Peternakan			
No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	ekor	Populasi ≥ 25.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya sapi potong	ekor campuran	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)

3	Budidaya Sapi perah	ekor campuran	Populasi ≥ 20 (terletak pada satu hamparan lokasi)
4	Budidaya burung unta	ekor	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
5	Budidaya ayam ras petelur	ekor induk	Populasi ≥ 10.000
6	Budidaya ayam ras pedaging	ekor produksi/siklus	Populasi ≥ 15.000
7	Budidaya itik/angsa/entog	ekor campuran	Populasi ≥ 15.000
8	Budidaya kalkun	ekor campuran	Populasi ≥ 10.000
9	Budidaya babi	ekor campuran	Populasi ≥ 125
10	Budidaya tekukur/sejenisnya	Ekor campuran	Populasi ≥ 25.000
11	Budidaya kerbau	ekor campuran	Populasi ≥ 75
12	Budidaya kuda	ekor campuran	Populasi ≥ 50
13	Budidaya kelinci dan sejenisnya	ekor campuran	Populasi ≥ 1.500
14	Budidaya rusa	ekor campuran	Populasi > 300
15	Budidaya burung walet	m ²	Luas bangunan > 1000

D. Bidang Perikanan			
No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Perikanan Tangkap		
	Pembangunan pelabuhan perikanan dengan salah satu fasilitas berikut :		
	a. Dermaga	m	Panjang < 200
	b. Penahan gelombang	m	Panjang < 200
	c. Kawasan Industri Perikanan	ha	Luas < 15
II.	Penanganan/Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP)		
1.	Usaha penanganan/pengolahan :		
	a. Usaha pengolahan tradisional (Perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi)	ton/hari/unit	Kapasitas > 5
	pengasapan dan/atau fermentasi)		
	b.Usaha penanganan/pengolahan modern/maju seperti :		
	- Pembekuan/ <i>Cold Storage</i> ;	Unit pengolahan ikan/UPI (penghasil tepung ikan,minyak ikan, khitin-khitosan, gelatin, ATC-karageenan, agar-agar, produk berbasis surimi)	Semua besaran
	- Pengalengan Ikan;		
	- Pengekstraksian ikan atau rumput laut.		
III.	Perikanan Budidaya		
1.	Usaha budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya	ha	5<Luas < 50
2.	Budidaya perikanan air laut.		

	a. Budidaya tiram mutiara	ha	Luas ≥ 5
	b. Budidaya rumput laut.	ha	Luas ≥ 7
	c. Budidaya ikan air laut dengan jaring apung	unit	Jumlah jaring ≥ 100 (ukuran jaring 50 m ²)
	d. Budidaya ikan dengan metode tancap.	ha	Luas lahan ≥ 1
	- Ikan bersirip;		
	- Teripang, kerang, kepiting.		
	e. <i>Pen system</i> dalam budidaya air laut.		
	- Luas, atau	ha	$1 < \text{Luas} < 50$
	- Jumlah.	unit	Jumlah < 1.000
3.	Budidaya perikanan air payau.		
	a. Budidaya tampak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dan atau dengan unit pembekuan/ <i>cold storage</i> dan atau unit pembuatan es balok.	ha	$5 \leq \text{luas} < 500$
	b. Pembenihan udang	ekor per tahun	produksi benur > 40 juta
4.	Budidaya perikanan air tawar		
	a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau <i>pen sytem</i> .		
	- Luas, atau	ha	$1 < \text{Luas} \leq 5$
	- Jumlah.	unit	Jumlah < 500
	b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif.		
	- Luas, atau	ha	$1 < \text{Luas} \leq 5$
	- Kapasitas produksi	ton/hari	Kapasitas produksi < 50

E. Bidang Kehutanan			
No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung		semua besaran
2.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi		Luas < 5
3.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung		semua besaran
4.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi untuk kegiatan komersil		semua besaran
5.	Pemanfaatan air di hutan lindung		Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit
6.	Pemanfaatan air di hutan produksi		Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit
7.	Wisata alam di hutan lindung		Semua besaran
8.	Wisata alam di hutan produksi		Semua besaran
9.	Usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	ha	Luas ≤ 30.000
10.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (UPHHK) dari hutan tanaman :		

	a. Hutan tanaman industri (HTI), dengan luasan	ha	$1 \leq \text{Luas} \leq 5.000$
	b. Hutan tanaman rakyat (HTR), dengan luasan	ha	$1 \leq \text{Luas} \leq 5.000$
	c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR), dengan luasan	ha	$1 \leq \text{Luas} \leq 5.000$
11.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHGBK) dalam hutan alam pada hutan produksi :		
	a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan	ha	$1 \leq \text{Luas} \leq 5.000$
	b. Getah, kulit kayu, daun, buah dan biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan.	ha	$1 \leq \text{Luas} \leq 5.000$
12.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHGBK) dalam hutan alam pada hutan produksi :		
	a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan.	ha	$1 \leq \text{Luas} \leq 5.000$
	b. Getah, kulit kayu, daun, buah dan biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan.	ha	$1 \leq \text{Luas} \leq 5.000$
	c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel), dengan luasan.	ha	$\text{Luas} \leq 10.000$
13.	Industri primer hasil hutan:		
	a. Industri primer hasil hutan (industri penggajian kayu, industri serpih kayu, industri <i>veneer</i> , industri kayu lapis, dan <i>laminated veneer lumber</i>), dengan kapasitas produksi.	m ³	Kapasitas produksi > 6.000
	b. Industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luasan.	ha	$1 \leq \text{Luas} \leq 15$
14.	Pembangunan taman safari	ha	$\text{Luas} \leq 250$
15.	Pembangunan kebun binatang	ha	$\text{Luas} \leq 100$
16.	Pengusahaan pariwisata alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan yang menjadi objek pembangunan sarana dan prasarana	ha	$\text{Luas} \leq 100$
17.	Penguasaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan	ha	$\text{Luas} \leq 1.000$
18.	Penguasaan kebun buru.		$\text{Luas} \leq 250$
19.	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan.		semua besaran

20.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersil		semua besaran
21.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan	m ²	Luas > 1.000

F. Bidang Perhubungan			
No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Perhubungan Darat		
1.	Pembangunan Terminal Angkutan Jalan.		semua besaran
2.	Depo/Pool Angkutan/ Depo Angkutan.	ha	0,25 ≤ luas ≤ 2,5
3.	Pembangunan Depo Peti Kemas.	ha	0,25 ≤ luas ≤ 2,5
4.	Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi.	ha	Luas < 2
	- Luas lahan		
5.	Pembangunan terminal Angkutan Barang		
	- Luas lahan	ha	0,25 ≤ luas ≤ 2
6.	Pengujian kendaraan bermotor.	ha	0,5 ≤ luas ≤ 5
7.	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta API		
	- Panjang	km	panjang < 25
8.	Pembangunan Stasiun Kereta Api	ha	semua besaran
9.	Terminal Peti Kemas.	ha	Luas < 5
10.	Stasiun.	ha	0,5 < luas < 5
11.	Depo dan balai yasa.	ha	0,5 < luas < 5
12.	Jalan rel dan fasilitasnya.	m	100 < panjang < 25.000
13.	Kegiatan penempatan hasil keruk (<i>dumping</i>) di darat.		
	- Volume	m ³	Volume < 500.000
	- Luas area <i>dumping</i> .	ha	Luas < 5
II.	Perhubungan Laut		
1.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut :		
	a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i> :		
	- Panjang, atau	m	Panjang < 200
	- Luas	m ²	Luas < 6.000
	b. Kedalaman tambatan	LWS	- 4 ≤ Kedalaman ≤ -10
	c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (<i>break water</i>) :		
	- Panjang	m	Panjang < 200
	d. Bobot kapal standar	DWT	1.000 ≤ Bobot ≤ 20.000
	e. Trestle dermaga	m ²	750 ≤ Luas ≤ 6.000
	f. <i>Single point Mooring Boey</i> untuk kapal atau <i>floating capacity</i>	DWT	Bobot < 10.000
2.	Prasarana pendukung pelabuhan :		
	a. Terminal penumpang	ha	Luas < 5
	b. Terminal peti kemas	ha	Luas < 5
	c. Lapangan penumpang	ha	Luas < 5
	d. Gudang	ha	Luas < 5
	e. Prasarana penampungan curah cair	ha	Luas < 5
3.	Pengerukan dan reklamasi		
	a. Pengerukan untuk pemeliharaan	m ³	Volume ≤ 500.000

	(Maintenance)		
	b. Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i> :		
	- Volume	m ³	Volume < 500.000
	c. Reklamasi/pengurugan :		
	- Luas, atau	ha	Luas < 25
	- Volume	m ³	Volume < 500.000
	d. Volume <i>dumping</i> .	m ³	100.000 ≤ Volume ≤ 500.000
	e. Pekerjaan bawah air.	km	Panjang ≤ 100
4.	Pengerukan/ perataan batu karang.	m ³	Volume karang ≤ 100.000
5.	Pekerjaan bawah air (PBA) :		
	a. Pipa minyak/gas;	km	Panjang < 100
	b. Kabel listrik;	kV	Tegangan < 150
	c. Kabel telekomunikasi.	km	Panjang < 100
III.	Perhubungan Udara.		
1.	Pengembangan bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut :		
	a. Landasan pacu	m	Panjang < 200
	b. Terminal penumpang atau terminal kargo	m ²	Luas < 2.000
	c. Pengambilan air tanah	liter/detik	Debit < 5 (dari 1 s.d 5 sumur dalam satu area, luas < 10 ha))
2.	Perluasan bandar udara beserta salah satu fasilitasnya :		
	- Prasarana sisi udara, terdiri :		
	a. Perpanjangan landasan pacu;	m	50 ≤ Panjang ≤ 200
	b. Pembangunan <i>taxi way</i> ;	m ²	50 ≤ Luas ≤ 200
	c. Pengembangan apron;	m ²	500 ≤ Luas ≤ 1.000
	d. Pembuatan <i>airstrip</i> ;	m	800 ≤ Luas ≤ 900
	e. Pembangunan helipad;		Semua besaran
	f. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume;	m ³	5.000 ≤ Volume ≤ 500.000
	g. Reklamasi pantai :		
	- Luas, atau	ha	Luas < 25
	- Volume	m ³	Volume > 100.000
	- Prasarana sisi darat, terdiri:		
	a. Pembangunan terminal penumpang;	m ²	500 ≤ Luas ≤ 2.000
	b. Pembangunan terminal cargo;	m ²	500 ≤ Luas ≤ 2.000
	c. Jasa Boga;	porsi/hari	500 ≤ produksi ≤ 1.000
	d. <i>Power House</i> /Genset;	kVa	500 ≤ Daya ≤ 1.000
	e. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara;		Semua besaran
	f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum.	liter	1.000 ≤ Volume ≤ 50.000
	- Fasilitas penunjang lainnya, terdiri:		
	a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB		Semua ukuran di dalam lokasi bandara
	b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara	m ²	Semua ukuran di dalam lokasi bandara
	c. Bengkel kendaraan bermotor	m ²	500 ≤ Luas ≤ 10.000
	d. Pemindahan penduduk	KK	Jumlah < 1. 200
	e. Pembebasan lahan	ha	Luas < 100
3.	Pembangunan bandar udara baru		semua besaran (ermasuk

	beserta fasilitasnya (untuk <i>fixed wing</i> maupun <i>rotary wing</i>).		kelompok bandar udara di luar kelas A, B, dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui)
4	Menara telekomunikasi, pemancar TV/ radio dan sejenisnya		semua besaran

G. Bidang Perindustrian			
No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Industri galangan kapal dengan sistem <i>Graving Dock</i>	DWT	Bobot < 50.000
2.	Buah-buahan dalam kaleng/kemasan	ton/tahun	Produksi riil > 2.000
3.	Sayuran dalam botol/kemasan	ton/tahun	Produksi riil > 2.000
4.	Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	ton/tahun	Produksi riil > 2.500
5.	Air minum dalam kemasan		Semua besaran
6.	Kecap	ton/tahun	Produksi riil > juta 1,5
7.	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya	ton/tahun	Produksi riil > 500
8.	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	ton/tahun	Produksi riil > 15.000
9.	Ransum/pakan jadi hewan peliharaan	ton/tahun	Produksi riil > 15.000
10.	- Ransum/pakan setengah jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	ton/tahun	Produksi riil > 15.000
	- Pakan lain untuk ternak	ton/tahun	Produksi riil > 15.000
	- Tepung tulang	ton/tahun	Produksi riil > 3.000
11.	Bir, minuman lainnya yang mengandung malt		Semua besaran
12.	Minuman keras		Semua besaran
13.	Anggur dan sejenisnya		Semua besaran
14.	- Minuman ringan tidak mengandung CO ₂	liter/tahun	Produksi riil > 1,6 jt
	- Minuman ringan mengandung CO ₂	Botol/tahun	Produksi riil > 105.000 btl/thn
	- Minuman beralkohol kurang dari 1 %		Semua besaran
	- Minuman ringan lainnya	liter/tahun	Produksi riil > 1,2 jt
15.	Benang hasil proses penyempurnaan lainnya, benang hasil proses merserisasi, benang kelantang dan celup	Rupiah	Investasi > 600 jt
	sasi, benang kelantang dan celup		
16.	Pengawetan kulit	Rupiah	Investasi > 600 jt
17.	Penyamakan kulit	Rupiah	Investasi > 600 jt
18.	Barang dari kulit	Rupiah	Investasi > 600 jt

19.	Sepatu kulit dan sepatu lainnya	Rupiah	Investasi > 600 jt
20.	Hasil ikutan/sisa pembuatan bubur kertas (pulp), jasa penunjang industri bubur kertas (<i>pulp</i>)	Rupiah	Investasi > 600 jt
21.	Senyawa alkali natrium/kalium, logam alkali, senyawa alkali lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik khlor & alkali.		Semua besaran
22.	Gas industri gas mulia/bukan gas mulia, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anprganik dan gas industri.		Semua besaran
23.	- Elemen kimia, fosfida, karbida, air suling/murni, udara cair/udara kempaan, asam anorganik, dan persenyawaan zat asam dari bukan logam		Semua besaran
	- Basa anorganik dan oksida logam, hidroksida logam (tidak termasuk pigmen) garam logam dan garam peroksi dari asam anorganik (fluorida khlorida, bromide, yodida, perkhlorat, hipokhlorit, hipobromide, yodat, peryodat, sulfida, sulfit, thiosulfit, persulfat, nitrit, nitrat, fosfit, fosfat, sianida, silikat, khromat, bikhromat), dsb);		Semua besaran
	- Fisi elemen kimia dan isotop, elemen kimia radioaktif dan isotop radioaktif;		Semua besaran
	- Industri kimia dasar anorganik lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang insdutri kimia dasar anorganik.		Semua besaran
24.	Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu, tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu dan nafta kayu, asam gondorukem dan asam damar termasuk turunannya.	Rupiah	Investasi > 600 jt
25.	Karbon aktif, arang kayu (briket, charcoal, briket, arang tempurung kelapa); industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah.	Rupiah	Investasi > 600 jt
26.	Zat aktif permukaan: Alkyl sulphonate/linier alkylate sulphonate (LAS), Alkyl benzene sulphonate (ABS)/ Alkyl aril sulphonate, Alkyl olefin sulphonate (AOS), Alkyl sulphat/sodium alkyl sulphonate, Sodium lauryl sulphate, Alkyl ether sulphate/alkyl aril ether sulphate, senyawa amonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 jt
27.	Pupuk tunggal P (Posphor) atau K (kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri, pupuk buatan tunggal	Rupiah	Investasi > 600 jt
28.	Bahan pembersih	Rupiah	Investasi > 600 jt
29.	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg), perekat dari damar sintesis thermoseting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perekat.	Rupiah	Investasi > 600 jt
30.	<i>Crumb rubber</i>	Rupiah	Investasi > 600 jt

31.	Barang dari fiberglass	Rupiah	Investasi > 600 jt
32.	Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari, semen; pot bunga dari semen.	Rupiah	Investasi > 600 jt
33.	Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis, kapur kembang, hasil ikutan sisa & jasa penunjang industri kapur.	Rupiah	Investasi > 600 jt
34.	Barang dari kapur, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari kapur.	Rupiah	Investasi > 600 jt
35.	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga, piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir dan pisin tanah liat dengan/tanpa glazur.	Rupiah	Investasi > 600 jt
36.	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin, batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat.	Rupiah	Investasi > 600 jt
37.	Genteng kodok di glazur atau tidak di glazur press mesin, genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri genteng dari tanah liat	Rupiah	Investasi > 600 jt
38.	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat.	Rupiah	Investasi > 600 jt
39.	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan, barang saniter & ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 jt
40.	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga; Batu pipisan.	Rupiah	Investasi > 600 jt
41.	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/jasa dan penunjang industri dari batu keperluan industri	Rupiah	Investasi > 600 jt
42.	Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam barang pajangan dari granit & marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix, barang granit dan marmer/ batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari granit, mermer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan.	Rupiah	Investasi > 600 jt
43.	Barang dari marmer/batu pualam dan granit keperluan bangunan, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer untuk keperluan bangunan.	Rupiah	Investasi > 600 jt

44.	Barang dari marmer/batu pualam dan granit dan onix untuk keperluan lainnya, hasil/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/ batu pualam untuk keperluan lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 jt
45.	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh dan pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan.	Rupiah	Investasi > 600 jt
46.	Serat asbes campuran, benang dan tali asbes, pakaian dan perlengkapan pakaian dan alas kaki dan tutup kepala dari serat asbes, kertas milboard dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau untuk keperluan industri, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan industri gulungan, barang lainnya dari asbes.	Rupiah	Investasi > 600 jt
47.	Perabot rumah dari asbes, barang lain dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 jt
48.	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper), barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang galian bukan logam.	Rupiah	Investasi > 600 jt
49.	Industri penggilingan baja : batang dan kawat baja, baju tulangan, baja profil, lembaran dan pelat baja termasuk paduannya.	Rupiah	Investasi > 600 jt
50.	Industri penempaan baja : batang berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan; baja tempa bentuk lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 jt
51.	Industri penggilingan logam bukan besi: pelat, sheet, strip, foil dan bar/batang	Rupiah	Investasi > 600 jt
52.	Ekstruksi logam bukan besi	Rupiah	Investasi > 600 jt
53.	Penempaan logam bukan besi: bar, rod, angle, shape dan section (profil) hasil tempaan.	Rupiah	Investasi > 600 jt
54.	Industri alat pertanian dari logam	Rupiah	Investasi > 600 jt
55.	Industri alat pertukangan dan pemotongan dari logam	Rupiah	Investasi > 600 jt
56.	Industri alat dapur dari alumunium	Rupiah	Investasi > 600 jt
57.	Industri alat dapur dari logam bukan alumunium	Rupiah	Investasi > 600 jt
58.	Alat pertukangan, pertanian dan dapur yang terbuat dari logam	Rupiah	Investasi > 600 jt
59.	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam	Rupiah	Investasi > 600 jt
60.	Barang dari logam bukan alumunium untuk bangunan	Rupiah	Investasi > 600 jt
61.	Barang dari alumunium untuk bangunan	Rupiah	Investasi > 600 jt
62.	Konstruksi baja untuk bangunan	Rupiah	Investasi > 600 jt
63.	Pembuatan ketel dan bejana tekan	Rupiah	Investasi > 600 jt

64.	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya	Rupiah	Investasi > 600 jt
65.	Industri paku, mur dan baut	Rupiah	Investasi > 600 jt
66.	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam	Rupiah	Investasi > 600 jt
67.	Industri kawat logam: kawat galbani/non galbani, baja stainless	Rupiah	Investasi > 600 jt
68.	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam	Rupiah	Investasi > 600 jt
69.	Industri kap lampu dari logam	Rupiah	Investasi > 600 jt
70.	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun	Rupiah	Investasi > 600 jt
71.	Industri mesin uap, turbin dan kincir	Rupiah	Investasi > 600 jt
72.	Industri motor pembakaran dalam	Rupiah	Investasi > 600 jt
73.	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula	Rupiah	Investasi > 600 jt
74.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula	Rupiah	Investasi > 600 jt
75.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya	Rupiah	Investasi > 600 jt
76.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian	Rupiah	Investasi > 600 jt
77.	Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya	Unit/tahun	Kapasitas > 100
78.	Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya	Unit/tahun	Kapasitas > 100
79.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu	Unit/tahun	Kapasitas > 100
80.	Industri mesin tekstil		Semua besaran
81.	Industri mesin percetakan		Semua besaran
82.	Mesin pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya.	Unit/tahun	Kapasitas > 100
83.	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus	Rupiah	Investasi > 600 jt
84.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin industri khusus	Rupiah	Investasi > 600 jt
85.	Mesin kantor dan akuntansi manual	Rupiah	Investasi > 600 jt
86.	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika	Rupiah	Investasi > 600 jt
87.	Industri mesin jahit	Rupiah	Investasi > 600 jt
88.	Alat berat dan alat pengangkat	Unit/tahun	kapasitas > 30
89.	Mesin fluida		Semua besaran
90.	Mesin pendingin		Semua besaran
91.	Mesin dan perlengkapan ytdl: pemanas air, mesin ytdl		Semua besaran
92.	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit dan peralatan ytdl	Rupiah	Investasi > 600 jt

93.	Mesin pembangkit listrik		Semua besaran
94.	Motor listrik		Semua besaran
95.	Transformator, pengubah arus (rectifier), pengontrol tegangan	unit/tahun	Kapasitas > 10.000
96.	Panel listrik dan switch gear		Semua Besaran
97.	Industri Mesin las listrik		Semua Besaran
98.	Industri Mesin listrik lainnya		Semua Besaran
99.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik		Semua Besaran
100.	Industri radio dan TV		Semua Besaran
101.	Industri alat komunikasi		Semua Besaran
102.	Peralatan dan perlengkapan sinar X		Semua Besaran
103.	Sub assembly dan komponen elektronika		Semua Besaran
104.	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga		Semua Besaran
105.	Industri accumulator listrik		Semua Besaran
106.	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet		Semua Besaran
107.	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik)		Semua Besaran
108.	Industri komponen lampu listrik		Semua Besaran
109.	Industri kabel listrik dan telepon		Semua Besaran
110.	Industri alat listrik dan komponen lainnya		Semua Besaran
111.	Bangunan kapal baru	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000
112.	Motor pembakaran dalam untuk kapal		Semua Besaran
113.	Peralatan dan perlengkapan kapal		Semua Besaran
114.	Perbaikan kapal		Semua Besaran
115.	Pemotongan kapal		Semua Besaran
116.	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup, kendaraan roda empat atau lebih; industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating		Semua Besaran
117.	Perlengkapan kendaraan roda empat: industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului proses degresing celup industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating.		Semua Besaran
118.	Kendaraan bermotor roda dua/tiga		Semua

			Besaran
119.	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga		Semua Besaran
120.	Industri sepeda	Rupiah	Investasi > 600 jt
121.	Industri perlengkapan sepeda	Rupiah	Investasi > 600 jt
122.	Peralatan profesional ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual	Rupiah	Investasi > 600 jt
123.	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik untuk ilmu pengetahuan.	Rupiah	Investasi > 600 jt
124.	Kamera fotografi		Semua Besaran
125.	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya		Semua Besaran
126.	Industri jam dan sejenisnya		
127.	Berlian perhiasan, intan perhiasan batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri permata, barang perhiasan.	Rupiah	Investasi > 600 jt
128.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia.	Rupiah	Investasi > 600 jt
129.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia.	Rupiah	Investasi > 600 jt
130.	Stick, bad dan sejenisnya, bola	Rupiah	Investasi > 600 jt
131.	Mainan anak-anak	Rupiah	Investasi > 600 jt
132.	Pena dan perlengkapannya, pensil	Rupiah	Investasi > 600 jt
133.	Pita mesin tulis/gambar	Rupiah	Investasi > 600 jt
134.	Payung kain	Rupiah	Investasi > 600 jt
135.	Industri kerupuk	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
136.	Industri sabun	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
137.	Industri rokok	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
138.	Industri genteng	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
139.	Furniture	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
140.	Perusahaan kosmetik	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
141.	Peleburan emas		Semua Besaran
142.	Rumah potong ayam	Ekor/hari	Kapasitas ≥ 200 ≤ 1000
143.	Rumah potong ayam dan pengolahan daging		Semua Besaran
144.	Industri barang dari semen	Rupiah	Investasi > 600 jt
145.	Perakitan barang elektronik		
146.	Furniture dari alumunium dan rotan	Rupiah	Investasi > 600 jt

147.	Industri formulasi dan pestisida		Semua Besaran
148.	Penjernih air berbahan dasar kimia		Semua Besaran
149.	Kertas box	Rupiah	Investasi > 600 jt
150.	Farmasi		Semua Besaran
151.	Corrugated dan offset packaging MFG	Rupiah	Investasi > 600 jt
152.	Keramik - Mozaik	Rupiah	Investasi > 600 jt
153.	Pipa stainless	Rupiah	Investasi > 600 jt
154.	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng; susu kepala (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan kental.		Semua Besaran
155.	Mentega, keju dan makanan dari susu lainnya	Ltr/Tahun	Produksi Riil > 350.000 ltr/thn
156.	Es krim dan susu	ton/tahun	Produksi Riil > 2.500 ton/thn
157.	Oleochemical, minyak kasar/ lemak hewani, minyak kasar nabati	ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.000 ton/thn
158.	Margarin		Semua Besaran
159.	Minyak goreng kelapa	ton/tahun	Produksi riil > 4.500
160.	Minyak goreng kelapa sawit		Semua Besaran
161.	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani		Semua Besaran
162.	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani		Semua Besaran
163.	Tepung terigu		Semua Besaran
164.	- Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya	ton/tahun	Produksi riil > 5.000
	- Makanan dari tepung terigu	ton/tahun	Produksi riil > 1.000
165.	Pembuatan gula lainnya	ton/tahun	Produksi riil > 5.000
166.	Sirup dari bahan gula	ton/tahun	Pemakaian gula > 200
167.	Pengolahan gula lainnya selain sirup		
	- Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao	ton/tahun	Produksi riil > 1.000
	- Kembang gula yang tidak mengandung kakao	ton/tahun	Produksi riil > 1.000
168.	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka); hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kay.	ton/tahun	Pengolahan > 9.000
169.	Sagu;pati palma,hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma	ton/tahun	Produksi riil > 6.000
170.	Tahu	ton/tahun	Jumlah kedelai > 3.000
171.	Komponen bumbu masak	ton/tahun	Produksi riil >

			2.600
172	Industri penyedap masakan kimiawi dan non kimiawi		Semua Besaran
173	Garam meja,garam bata dan garam lainnya		Semua Besaran
174	Industri aneka tenun		Semua Besaran
175	- Kain kelantang dari serat tekstil hewani,campuran serat, sintesis dan setengah sintesis,tumbuh-tumbuhan;		Semua Besaran
	- Kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintesis dan setengah sintesis tumbuh-tumbuhan;		Semua Besaran
	- Pelusuhan/pencucian tekstil/pakaian jadi,kain hasil proses penyempurnaan		Semua Besaran
176	Kain cetak		Semua Besaran
177	Pembatikan		Semua Besaran
178	Karung goni	Rupiah	Investasi > 600 jt
179	Penggergajian dan pengawetan kayu	Rupiah	Investasi > 600 jt
180	Komponen rumah dari kayu (<i>prefab housing</i>)		Semua Besaran
181	<i>Decorative plywood</i>		Semua Besaran
182	<i>Particle board,hard board dan block board</i>		Semua Besaran
183	Rotan mentah dan rotan setengah jadi,sumpit,tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu	Rupiah	Investasi > 600 jt
184	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu,meubel,kotak TV	Rupiah	Investasi > 600 jt
185	Rotan barang jadi	Rupiah	Investasi > 600 jt
186	Sumpit dan tusuk sate dari bambu	Rupiah	Investasi > 600 jt
187	Kertas koran, kertas tulis dan cetak,kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya,jasa penunjang industri kertas budaya		Semua Besaran
188	Kertas konstruksi,industri bungkus dan pengepakan, board,hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri.		Semua Besaran
189	Kertas rumah tangga, kertas sigaret,kertas tipis lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kertas tissue.		Semua Besaran
190	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut,bersikut,kertas & kertas karton ytdl.hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kertas lainnya.		Semua Besaran
191	Kertas &karton berlapis,kertas stationary,hasil ikutan/sisa penunjang industri barang dari kertas & karton yttgm.		Semua Besaran
192	Industri percetakan dan penerbitan		Semua Besaran
193	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead		Semua

	oxida)atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphide dan barium sulphate, termasuk barium sulphate, pigmen dari logam/tanah, bahan pewarna/pigmen zat anorganiklainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik pigmen; zat warna tekstil		Besaran
194	Hasil antara phenol dan hasil antara anilin dan turunannya, zat warna untuk makanan dan obat-obatan, pigmen organik, zat warna/pigmen lainnya, hasil ikutan /sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate dilis, zat warna dan pigmen.		Semua Besaran
195	Ethylene oxide, ethylene glycol, ethylene dichloride, vynil chloride, vynil acetal dehide, trichloro ethylene, tetra chloroethylene, acrylic acid, acrylo nitrite, turunan ethylene lainnya.		Semua Besaran
196	Propylene oxide dan glycol, dichloride, turunan propylene lainnya: metil butadine, bitadine, butyl alkohol, butyl amine, butyl acrylite, butylene glycol, turunan butene lainnya.		Semua Besaran
197	Alkyl benzene, trichloro benzene, ethyl benzene, cyclohexane oxide, styrene acrylonitril polimer (SAN), benzene dan turunan lainnya.		Semua Besaran
198	Benzaldehyde, benzoid acid, benzil alkohol, benzil chlorida, caprolaktam,toluen dan turunan lainnya.		Semua Besaran
199	Phtalic anhydride, pure terephthalic acid (PTA), cumene xylene dan turunan lainnya.		Semua Besaran
200	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD-organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta dari batubara.		Semua Besaran
201	Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, tekstil, plastik: bahan kimia untuk keperluan kesehatan bahan kimia khusus lainnya.		Semua Besaran
202	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus.		Semua Besaran
203	Pelarut: Kloroform, ethyl acetate, ether, carbon disulfide, dioctyl phtalate (DOP) glycerine, dubutyl phtalate (DBP), disonil phtalate (DINP), diisodecyl phtalate (DIDP), diheptyl phtalate (DHP), acetonitrile, amylacetat, carbonil sulfit, diethylphtalate, dimethyl sulphoxide, pelarut lainnya.		Semua Besaran
204	Ester: lauric acid, oxalic acid, polyhidric alkohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya.		Semua Besaran
205	Asam organik: citric, oxalic formic (asam semut), tannic, tartaric, adipid acid, fatty, gluconic, picric, asetic acid (sintetis bukan dari kayu), palmetic,Asam organik: citric, oxalic, formic (asam semut), tannic, tartataric, adipic stearic, glutamic acid, asam organik lainnya.		Semua Besaran
206	Zat aktif permukaan: Alkyl sulphonate/linier alkylate sulphonate (LAS), Alkyl benzene sulphonate (ABS)/ Alkyl aril sulphonate, Alkyl olefin sulphonate (AOS), Alkyl sulphat/sodium alkyl sulphonate, Sodium lauryl sulphate, Alkyl ether sulphate/alkyl aril ether sulphate, seny,amonium kwartener, zat aktif permukaan		

	lainnya.		
207	Bahan pengawet: formalin (larutan formaldehide), nipagin, nipasol, asam sorbat, natrit formaldehide sulfoksilat, natrit isoaskorbat, natril dehydroa cetat, bahan pengawet lainnya.		Semua Besaran
208	Alkohol dan alkohol lemak: methanol, ethanol, fatty alkohol, alkohol dan alkohol lemak lainnya.		Semua Besaran
209	Polyhydric alkohol:pentaerythirol, mannitol, D.glusitol, polyhydric lainnya: bio gas.		Semua Besaran
210	Bahan organik lainnya: monosodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, saccharin natrium silamat, garam-garam stearat, bahan organik lainnya		Semua Besaran
211	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD organik yttgm.		Semua Besaran
212	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan buatan, pupuk alam/non sintesis lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk alam/non sinteis.	Rupiah	Investasi > 600 jt
213	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan majemuk dan campuran.		Semua Besaran
214	Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk		Semua Besaran
215	Damar: alkyd dan polyester, amino (aminoplas), poliamida, epoxide, phenolic, silicone, damar buatan lainnya		Semua Besaran
216	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan plastik.		Semua Besaran
217	Lateks sintetis, polybutadine (BR), polychlorobutadine-styrene (CR), polychloroprene (neoprene), butyl rubber (BR), acrylonitrile butadiene rubber (NBR), ethylene propylene non conjugate diene rubber (EPDM), karet buatan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri karet buatan	Rupiah	Investasi > 600 jt
218	Obat nyamuk padat	Rupiah	Investasi > 600 jt
219	Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (industri manufacturing)		Semua Besaran
220	Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa: naphtalene, phenoty, ethylene generator, piperidine, ammoniumquartener, triacantanol, senyawa lainnya.		Semua Besaran
221	Zat pengatur tumbuh, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh.		Semua Besaran
222	Industri cat, pernis dan lak: cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polyester yang dilarutkan dalam media bukan air		Semua Besaran
223	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vynil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air.		Semua Besaran
224	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vynil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media air.		Semua Besaran
225	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya daribahan lainnya, yang dilarutkan dalam media air.		Semua Besaran
226	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vynil atau acrylic, atau bahan lainnya		Semua Besaran

	yang diencerkan dalam media air.		
227	Cat lainnya dari bahan polymer vinyl dan acrylic atau bahan lainnya yang diencerkan dengan air.		
228	Pernis, lak (lacquers), dempul, plamur, pernis dan lak lainnya		Semua Besaran
229	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri cat, pernis dan lak.		Semua Besaran
230	- Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen	Rupiah	Investasi > 600 jt
	- pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci, samphoo		
	- Bahan pembersih	Rupiah	Investasi > 600 jt
	- Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri sabun dan pembersih untuk keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi	Rupiah	Investasi > 600 jt
231	Sediaan: rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur	Rupiah	Investasi > 600 jt
232	Kosmetik lainnya	Rupiah	Investasi > 600 jt
233	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kosmetik	Rupiah	Investasi > 600 jt
234	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri tinta.		Semua Besaran
237	Industri pengolahan kodok	Rupiah	Investasi > 600 jt
238	Industri pasta ubi jalar	Rupiah	Investasi > 600 jt
239	Industri veneer kayu karet	Rupiah	Investasi > 600 jt
240	Industri aspal goreng/ aspal mix		Semua Besaran
241	Industri MDF kayu karet	Rupiah	Investasi > 600 jt
242	Industri karoseri mobil	Rupiah	Investasi > 600 jt
243	Industri gas O ₂ dan N ₂		Semua Besaran
244	Industri minyak kelapa sawit		Semua Besaran
245	Industri asam sulfat dan alumunium sulfat		Semua Besaran
246	sales dan service kendaraan bermotor	m ²	Luas > 250
247	Industri wood working	Rupiah	Investasi > 600 jt
248	Industri pengolahan kayu	Rupiah	Investasi > 600 jt
249	Stasiun pemanas crude oil		Semua Besaran
250	Industri barang-barang dari plastik	Rupiah	Investasi > 600 jt
251	Industri gula pasir putih	Rupiah	Investasi > 600 jt
252	Industri penggilingan karet sheet	Rupiah	Investasi > 600 jt

253	Industri baterai basah (Accumulator listrik)	Unit/tahun	Produksi < 100.000
254	Pusat perdagangan/perbelanjaan relatif terkonsentrasi :		
	- Luas lahan, atau	ha	$1 \leq \text{Luas} < 5$
	- Luas bangunan	m ²	Luas < 20.000
255	Show room kendaraan/furniture dan kegiatan sejenisnya	m ²	Luas > 500
256	Bengkel, service kendaraan, service alat elektronik lainnya	m ²	Luas > 250
257	Gudang, depo	m ²	Luas > 500
258	Industri handycraft/kerajinan	Orang	Tenaga kerja > 30
259	Musium, gallery dan sejenisnya	m ²	Luas > 1.000
260	Art Shop	m ²	Luas > 5.000
261	Panti mandi/Spa/Sauna dan sejenisnya	m ²	Luas > 5.000
262	Bar, karaoke, cafe, diskotik, pub dan sejenisnya pada satu lokasi	m ²	Luas > 500
263	Industri penggergajian kayu dan pengolahan kayu		Semua besaran
264	Industri saos	Rupiah	Investasi > 600 jt
265	Industri kaca	Rupiah	Investasi > 600 jt
266	Gudang rongsok	ha	Luas > 1 Ha
267	Industri pembuatan mesin tenun	Rupiah	Investasi > 600 jt
268	Pertokoan	ha	Luas > 2 Ha
269	Industri pemecah batu	Rupiah	Investasi > 600 jt
270	Industri pelintingan rokok	Orang	$20 \leq \text{Tenaga kerja} \leq 1.000$
271	Gudang tembakau	ha	Luas > 2 Ha
272	Usaha pengeringan ikan	Rupiah	Investasi > 600 jt
273	Industri plastik lembaran	Rupiah	Investasi > 600 jt
274	Kemasan karton	ton/tahun	Produksi riil = 4.000
275	Paku, kawat, bendrat	ton/tahun	Produksi riil = 8 juta
276	Elektronik AC	Unit/bulan	Produksi riil = 1.000
277	Lemari es	Unit/bulan	Produksi riil = 1.500
278	Pembuatan bahan sintetik (dakron)	yard/tahun	Produksi riil = 7,5 juta
279	Rantai jangkar	ton/tahun	Produksi riil = 3.000
280	Produksi rokok	ton/tahun	Produksi riil = 1.000
281	Pengolahan biji mete	ton/hari	Produksi riil = 15
282	Minyak mete	ton/hari	Produksi riil = 15
283	Album Photo	Unit/tahun	Produksi riil = 1.200
284	Jamu serbuk/minuman serbuk	ton/hari	Produksi riil =

			1.500
285	Pengolahan minyak randu		
286	Pengolahan tempurung dan sabut kelapa	ton/tahun	Produksi riil = 2.000
		orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
287	Buah-buahan dalam botol	ton/tahun	Produksi riil = 2.200
288	- Buah-buahan lumat (selai/jam dan jelly)	ton/tahun	Produksi riil = 2.200
	- Sayuran yang dilumatkan	ton/tahun	Produksi riil = 2.200
289	- Air sari pekat buah-buahan	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.000
	- Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.200
	- Air/sari pekat sayuran dan buah-buahan	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.500
290	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.500
291	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lain yang dibekukan.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.200
292	Oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.000
293	Olahan minyak makanan dan lemak nabati dan hewani	ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.000
294	Sirup dari bahan gula	ton/tahun	Pemakaian gula ≥ 200
295	- pati sari/ubi kayu (tepung tapioka);	ton/tahun	Produksi riil ≥ 9.000
	- hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 9.000
296	Teh ekstrak	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.000
297	Daging sintesis, bubuk sari kedelai	ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.000
298	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 297 dengan penggunaan areal :		
	a. Urban :		
	- Metropolitan	ha	Luas < 5
	- Kota besar	ha	Luas < 10
	- Kota sedang	ha	Luas < 15
	- Kota kecil	ha	Luas < 20.000
	b. Rural/pedesaan	ha	Luas < 30
299	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 297 dengan besaran modal	rupiah	nilai investasi > 500 juta
Keterangan :			
yttm : yang tidak termasuk didalam manapun			

H. Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Sumber Daya Air		
	Pembangunan Bendungan/Waduk		
	a. Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya :		
	- Tinggi	m	6 ≤ Tinggi < 15

	- Luas genangan	ha	$50 \leq \text{Luas} < 200$
	- Volume tampungan	m^3	$300.000 \leq \text{Volume} \leq 500.000$
	b. Rehabilitasi bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya :	m	
	- Tinggi	m	$6 \leq \text{Tinggi} < 15$
	- Luas genangan	ha	$50 \leq \text{Luas} < 200$
	- Volume tampungan	m^3	$300.000 \leq \text{Volume} \leq 500.000$
2	Daerah irigasi :		
	a. Pembangunan baru dengan luas	ha	$500 \leq \text{Luas} < 3.000$
	b. Peningkatan dengan luas	ha	$500 \leq \text{Luas} < 1.000$
	c. Percetakan sawah, luas (perkelompok)	ha	$100 \leq \text{Luas} < 500$
3	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian)	ha	$500 \leq \text{Luas} < 1.000$
4	Pembangunan pengamanan pantai dan perbaikan muara sungai :		
	a. Sejajar pantai (<i>sea wall/revetment</i>);	km	Panjang > 1
	b. Tegak lurus pantai (<i>groin break water</i>)	m	$100 \leq \text{Panjang} < 500$
5	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir :		
	a. Di kota metropolitan/besar :		
	- Panjang, atau	km	$1 \leq \text{Panjang} < 5$
	- Volume pengerukan	m^3	$50.000 \leq \text{Volume} < 500.000$
	b. Di kota sedang :		
	- Panjang, atau	km	$3 \leq \text{Panjang} < 10$
	- Volume pengerukan	m^3	$100.000 \leq \text{Volume} < 500.000$
	c. Di kota kecil :		
	- Panjang, atau	km	$3 \leq \text{Panjang} < 10$
	- Volume pengerukan	m^3	$100.000 \leq \text{Volume} < 500.000$
	d. Pedesaan :		
	- Panjang, atau	km	$5 \leq \text{Panjang} < 15$
	- Volume pengerukan	m^3	$150.000 \leq \text{Volume} < 500.000$
II.	Jalan dan Jembatan		
1	Pembangunan/peningkatan jalan (termasuk jalan tol) yang membutuhkan pengadaan tanah di luar rumija (ruang milik jalan) :		
	a. Di kota metropolitan/besar :		

	- Panjang, atau	km	1 < Panjang < 5
	- Pengadaan tanah	ha	2 < Luas < 10
	b. Di kota sedang :		
	- Panjang, atau	km	3 < Panjang < 10
	- Pengadaan tanah	ha	5 < Luas < 10
	c. Di kota kecil :		
	- Panjang, atau	km	5 < Panjang < 20
	- Pengadaan tanah	ha	10 < Luas < 20
	d. Pedesaan :		
	- Panjang, atau	km	10 < Panjang < 30
	- Pengadaan tanah	ha	10 < Luas < 30
2	Pembangunan <i>subway/underpass</i> , terowongan/ <i>tunnel</i> , jalan layang/ <i>fly over</i> , dan jembatan.		
	a. Pembangunan <i>subway/underpass</i> , terowongan/ <i>tunnel</i> , jalan layang/ <i>fly over</i>		
	- Panjang	km	Panjang < 2
	b. Pembangunan jembatan (di atas sungai/badan air)		
	- Panjang bentang utama	m	100 ≤ Bentang utama < 500
III.	Ke-Cipta Karya		
1	Persampahan :		
	a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan <i>system controlled landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjang :		
	- Luas kawasan, atau	ha	Luas < 10
	- Kapasitas total	ton	Kapasitas < 10.000
	b. TPA daerah pasang surut.		
	- Luas landfill; atau	ha	Luas < 50
	- Kapasitas total.	ton	Kapasitas < 5.000
	c. Pembangunan transfer station		
	- Kapasitas	ton/hari	Kapasitas < 1.000
	d. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu		
	- Kapasitas	ton/hari	100 < Kapasitas < 500
	e. Pembangunan <i>incinerator</i> .		
	- Kapasitas	ton/hari	Kapasitas < 500
	f. Pembangunan instalasi pembuatan kompos		
	- Kapasitas	ton/ha	100 ≤ Kapasitas < 500
	g. Transportasi sampah dengan kereta api		
	- Kapasitas	ton	Kapasitas < 500
2	Pembangunan perumahan/permukiman/pondok/kost/kontrakan :		
	a. Kota metropolitan		

	- Luas	ha	Luas < 25
	b. Kota Besar		
	- Luas	ha	Luas < 50
	c. Kota Sedang dan Kecil		
	- Luas	ha	Luas ≤ 100
	- Jumlah rumah	unit	≥ unit
3	Air limbah domestik/permukiman :		
	a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang :		
	- Luas, atau	ha	Luas < 2
	- Kapasitas	m ³ /hari	Kapasitas < 11
	b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) :		
	- Luas, atau	ha	Luas < 3
	- Beban organik	ton/hari	Beban < 2,4
	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (<i>sewerage/off-site sanitation system</i>) di perkotaan/permukiman :		
	- Luas layanan, atau	ha	Luas < 500
	- Debit air limbah	m ³ /hari	Debit < 16.000
4	Drainase permukiman/perkotaan :		
	a. Pembangunan saluran primer dan sekunder		
	- Kota besar/metropolitan, panjang	km	Panjang < 5
	- Kota sedang, panjang	km	Panjang <10
	b. Pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan permukiman		
	- Luas kolam retensi/polder	ha	1 ≤ Luas ≤ 5
5	Air minum atau bersih :		
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan)	ha	100 ≤ Luas < 500
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang) :		
	- Kota metropolitan/besar	km	5 ≤ Panjang < 10
	- Kota sedang/kecil	km	8 ≤ Panjang < 10
	c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit) :		
	- Sungai/danau	liter/detik	50 ≤ Debit < 250
	- Mata air	liter/detik	2,5 ≤ Debit < 250
	d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap	liter/detik	50 < Debit < 100
	e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan :		
	- Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM	liter/detik	2,5 ≤ Debit < 50
	- Kegiatan lain dengan tujuan komersil	liter/detik	1,0 ≤ Debit < 50
	Pembangunan gedung :		
6	a. Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah :		
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perperindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan	m ²	5.000 ≤ luas lahan ≤ 50.000
	2. Fungsi keagamaan meliputi bangunan mesjid	m ²	5.000 ≤ luas

	termasuk mushola, bangunan gereja termasuk chapel, bangunan pura, bangunan vihara, bangunan kelenteng dsb.		lahan \leq 50.000
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	m ²	5.000 \leq luas lahan \leq 50.000
	b. Pembangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum:		
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perperindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan	m ²	5.000 \leq luas lahan \leq 10.000
	2. Fungsi keagamaan meliputi bangunan mesjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk chapel, bangunan pura, bangunan vihara, bangunan kelenteng dsb.	m ²	5.000 \leq luas lahan \leq 10.000
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	m ²	5.000 \leq luas lahan \leq 10.000
7	Pengembangan kawasan permukiman baru :	ha	Luas \leq 10
	- Pengembangan kawasan permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi lokal perdesaan (Kota Terpadu Mandiri (KTM) eks transmigrasi, fasilitas pelintas batas PPLB di perbatasan)		
	- Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap Bangun/Lingkungan Siap Bangun)		
8	Peningkatan kualitas permukiman, kegiatan ini dapat berupa :		
	- Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (<i>basic need</i>) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk	ha	Luas \leq 10
	- Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau kecil		
	- Pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP)		
	Penanganan kawasan kumuh perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa :		
	- Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitas yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (<i>urban renewal</i>), disertai dengan pemindahan penduduk, dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan rumah susun.		
9	Pengerukan sedimen pada drainase primer (<i>channel dredging</i>)	m ³	Volume < 100.000
10	Pembuangan lumpur hasil pengerukan (<i>dredging</i>) ke <i>dumping site</i> , dengan jarak dan luas <i>dumping site</i>	km	Jarak < 5
		ha	Luas < 1
11	Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer	m	30 \leq panjang \leq 50

Catatan

- Kota Metropolitan : Jumlah penduduk > 1.000.000 jiwa
 Kota besar : Jumlah penduduk 500.000 - 1.000.000 jiwa
 Kota sedang : Jumlah penduduk 200.000 - 500.000 jiwa
 Kota kecil : Jumlah penduduk 20.000 - 200.000 jiwa

I. Bidang Sumber daya Energi dan Mineral			
No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Mineral, Batubara, dan Panas Bumi.		
1	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP eksplorasi, yang berupa kegiatan deliniasi 3 dimensi yang mencakup :		semua besaran
	- Pemboran		
	- Pembuatan paritan		
	- Lubang bor		
	- <i>Shaft</i>		
	- Terowongan		
2	Mineral, Batubara, dan Panas Bumi.		
	- Luas perizinan; atau	ha	5 < luas < 200
	- Luas daerah terbuka untuk pertambangan.	ha (kumulatif/tahun)	5 < luas < 50
3	Tahap Operasi Produksi.		
	a. Panas Bumi dan Eksploitasi pengembangan uap panas bumi untuk listrik.	MW	Daya < 55
	b. Batubara/gambut		
	- Kapasitas; dan/atau	ton/tahun	100.000 < kapasitas < 1.000.000
	- Jumlah material penutup yang dipindahkan.	ton/tahun	400.000 < volume < 4.000.000
	c. Mineral Logam		
	- Kapasitas; dan/atau	ton/tahun	kapasitas < 300.000
	- Jumlah material penutup yang dipindahkan.	ton/tahun	volume < 1.000.000
	b. Mineral bukan logam atau mineral batuan.		
	- Kapasitas; dan/atau	m ³ /tahun	50.000 < kapasitas < 250.000
	- Jumlah material penutup yang dipindahkan.	ton/tahun	200.000 < volume < 1.000.000
	e. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air).	liter/detik	debit < 50
II.	Minyak dan Gas Bumi		
1	Eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat :		
	- Lapangan minyak	BOPD	Produksi < 5.000
	- Lapangan gas	MMSCFD	Produksi < 30

2	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di laut :		
	- Lapangan minyak	BOPD	Produksi < 15.000
	- Lapangan gas	MMSCFD	Produksi < 90 (jumlah total semua sumur)
3.	Pembangunan kilang :		
	- LPG	MMSCFD	Produksi < 50
	- LNG	MMSCFD	Produksi < 50
	- Minyak	BOPD	Produksi < 10.000
4	Pembangunan kilang biofuel	ton/tahun	Produksi < 30.000
5	Terminal Regasifikasi LNG (Darat/Laut)	MMSCFD	Produksi < 550
6	Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang	Ton/Tahun	Produksi < 10.000
7	Survei seismik di darat		Semua besaran
8	Survei seismik di laut		Semua besaran
9	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di laut		Semua besaran
10	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di darat		Semua besaran
11	Pemboran eksplorasi CBM/gas Methana B di darat		Semua besaran
12	Pengembangan lapangan terbatas gas CBM/gas Methana B	MMSCFD	Produksi < 90
13	Pipaisasi minyak dan gas bumi di darat		semua besaran
14	Pipanisasi minyak dan gas bumi di laut :		
	- Panjang, atau	Km	Panjang pipa < 100
	- Tekanan	Bar	Tekanan < 16
15	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan		Semua besaran
16	Stasiun kompressor gas		Semua besaran
17	Blending premix, bahan bakar khusus		Semua besaran
18	Blending minyak pelumas		Semua besaran
19	Stasiun pengisian aspal curah		Semua besaran
20	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di darat dan di perairan		> 1.000 L
21	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas		Semua besaran
22	Stasiun Pengisian Bulk Elpiji		Semua besaran
23	Stasiun mini CNG	MMSCFD	Semua besaran

24	Depo Bahan Bakar Gas	kg	> 500
III.	Listrik dan Pemanfaatan Energi		
1	a. Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik:		
	- SUTT	kV	Tegangan = 150
	- SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah)	kV	Tegangan = 150
	- Kabel laut tegangan tinggi	kV	Tegangan = 150
	b. Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik:		
	- Kabel laut tegangan menengah	kV	Tegangan = 20
2	PLTU batubara (dalam 1 lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100
3	PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)	MW	20 ≤ Daya < 100
4	PLTU minyak (dalam 1 lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100
5	PLTD (dalam 1 lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100
6	PLTP	MW	20 ≤ Daya < 55
7	PLTA dengan :		
	- Tinggi bendungan, atau	M	5 ≤ Tinggi < 15
	- Kapasitas daya, atau	MW	5 ≤ Daya < 50
	- Luas genangan	Ha	10 ≤ Luas < 200
8	Pusat tenaga listrik jenis lain :		
	- Surya Terpusat (PLTS)	MW	10 ≤ Daya < 30
	- Biomassa dan gambut	MW	10 ≤ Daya < 30
	- Angin/Bayu terpusat (PLTB)	MW	10 ≤ Daya < 30
	- Sampah	MW	10 ≤ Daya < 30
9	Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	MW	0,5 < Daya < 10

J. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata			
No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Daya Tarik Wisata (Buatan/ Binaan)		
	- Kebun raya dan kebun binatang		Semua besaran
	- Taman buru dan kebun buru		Semua besaran
	- Theme Park (Taman bertema)		Semua besaran
	- Taman rekreasi (non theme)	ha	Luas < 100 Ha
	- Wisata buatan lainnya		Semua besaran
	a. Darat		
	Luas lahan	ha	> 5 ha
	Besaran modal	rupiah	> 500 juta

	b. Air		
	Jumlah pengguna jasa	orang/ hari	> 300
	Besaran modal	rupiah	> 500 juta
2.	Jasa makanan dan minuman :		
	- Restoran/rumah makan	unit	jumlah kursi > 100
	- Bar		cukup SOP
	- Kafe		cukup SOP
	- Jasa Boga	rupiah	nilai investasi > 500 juta
	- Jasa makanan dan minuman lainnya	rupiah	nilai investasi > 500 juta
	Penyediaan akomodasi :		
	- Hotel	unit	≥ 20 kamar
	- Villa		
	- Pondok wisata		
	- bumi perkemahan;		
	- persinggahan harapan;		
	- penyediaan akomodasi lainnya		
4	SPA	rupiah	nilai investasi > 500 juta

J. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Kedokteran Nuklir Invivo di luar kegiatan Rumah Sakit	instalasi	untuk pemanfaatan terapi
2	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir sebagai reaktor penelitian		
	- daya termal	kW	Daya < 100
3	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir no reaktor.		
	a. Pabrikasi bahan bakar nuklir		
	- Produksi.	elemen bakar/tahun	Produksi < 125
	b. Pengolahan dan pemurnian uranium.		
	- produksi <i>yellow cake</i> .	ton/tahun	Produksi < 100
	c. Pembangunan irradiator (tipe kolam).		
	- aktivitas sumber	TBq atau Ci	Aktivitas < 37.000 Aktivitas < 100.000
4	Kedokteran nuklir diagnostik In Vivo		semua besaran
5	Jenis -jenis industri penghasil TENORM		semua besaran

L. Bidang Kesehatan

No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus	Tempat tidur (sesuai Kls RS)	Kelas A, B, C atau Sejenisnya

2	Puskesmas dengan rawat inap		Semua besaran
3	Laboratorium kesehatan (BLK, BTKL PPM, Labkesda) BPFK (Balai Pengawasan		Semua besaran
4	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat		Semua besaran

M. Bidang Pengelolaan Limbah B-3			
No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3.		semua besaran

Daftar Singkatan

m	: meter
m ²	: meter persegi
m ³	: meter kubik
km	: Kilometer
ha	: Hektar
DWT	: <i>dead weight tannage</i> = bobot mati
kV	: Kilovolt
kVA	: kilovolt amper
kW	: Kilowatt
MW	: Megawatt
KK	: kepala keluarga
Rp.	: Rupiah
kg	: Kilogram
BOD	: <i>barrel oil per day</i> = minyak barrel per hari
MMSCFD	: <i>million metric square cubic feet per day</i> = juta metrik persegi kaki kubik per hari
TBq	: <i>terra bacquerel</i>
Ci	: Currie
BBL	: Barrels
LWS	: <i>Low Water Springs</i>

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR : 64 TAHUN 2018
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
 MEMBUAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
 PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

A. BIDANG PERTANIAN				
No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
I.	Tanaman Pangan dan Hortikultura			
1.	Pencetakan sawah di Luar Kawasan Hutan	ha	50≤Luas<100	terletak pada satu hamparan lokasi
2.	Budidaya tanaman Pangandan hortikultura			
	a. Semusim dengan atau tanpa pengolahannya	ha	25≤Luas<100	terletak pada satu hamparan lokasi
	b. Tahunan dengan atau tanpa pengolahannya	ha	25≤Luas<100	terletak pada satu hamparan lokasi
3.	Penggilingan padi	Ton/jam	Kapasitas 0,3<	
II.	Perkebunan			
1.	Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau pengolahannya	ha	25≤Luas<100	Dalam kawasan budidaya non kehutanan
2.	Budidaya tanaman perkebunan tahunan Dengan atau pengolahannya	ha	25≤Luas<100	Dalam kawasan budidaya nonkehutanan

B. BIDANG PETERNAKAN				
No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Budidaya burung puyuh	Ekor	1.000<Populasi<25.000	terletak pada satu hamparan lokasi
2.	Budidaya burung dara	Ekor	1.000<Populasi<25.000	terletak pada satu hamparan lokasi
3.	Budidaya sapi potong	Ekor	10<Populasi< 100	terletak pada satu hamparan lokasi
4.	Sapi perah	Ekor	5 < Populasi <20	terletak pada satu hamparan lokasi
5.	Ayam ras petelur	ekor induk	1.000< Populasi<10.000	terletak pada satu hamparan lokasi
6.	Ayam ras pedaging	ekor / siklus	1.000< Populasi<15.000	terletak pada satu hamparan lokasi

7.	Itik/angsa/entok	Ekor	1.000< Populasi<15.000	terletak pada satu hampan lokasi
8.	Kalkun	ekor	1.000<Populasi <10.000	terletak pada satu hampan lokasi
9.	Babi	ekor	10<Populasi< 125	terletak pada satu hampan lokasi
10.	Kerbau	ekor	10<Populasi <75	terletak pada satu hampan lokasi
11.	Kuda	ekor	10<Populasi < 50	terletak pada satu hampan lokasi
12.	Kelinci	ekor	500 < Populasi < 1.500	terletak pada satu hampan lokasi
13.	Rusa	ekor	100 < Populasi < 300	terletak pada satu hampan lokasi
14.	Kambing/Domba	ekor	100 < Populasi < 300	terletak pada satu hampan lokasi
15.	Rumah Pemotongan Hewan	Ekor	Jumlah < 20	Dalamsatuhari
16.	Rumah Pemotongan Unggas	Ekor	Jumlah < 500	Dalamsatuhari

C. BIDANG PERIKANAN

No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Budidaya perikanan air tawardenganmenggunakan apung atau <i>pen system</i> jaring	Haunit	Luas < 0,5 Jumlah < 50	Ukuran 1unit Jaring50 m ²
2.	Budidaya ikanairtawar Menggunakanteknologiintensif	Ha ton/ Siklus	Luas < 1 Produksi < 5	
3.	Usahapenanganan/pengolahanhasil perikanan:Usaha pengolahan tradisional(perebusan, penggaraman,pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi)	ton/Hari/ Unit	0.5 < Kapasitas< 3 /hari	

D. BIDANG KEHUTANAN

No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Penangkaran satwa liar di hutanproduksi	ha	Luas < 2	

E. BIDANG PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI

No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Pembangunan Depo/Pool Angkutan Umum	ha	Luas < 0,25	
2.	Pembangunan Depo Peti Kemas	ha	Luas < 0,25	
3.	Pembangunan Terminal Angkutan Barang	ha	Luas < 0,25	
4.	Garasi Kendaraan	Jumlah kendaraan	4 < Kapasitas < 10	Roda 4 (empat) atau lebih
5.	Pemancar radio atau televisi	ha	Luas < 0,5	Luas area
6.	Pemasangan kabel telekomunikasi bawah tanah	km	Panjang < 5	

F. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Pengolahan dan Pengawetan daging, sosis daging, kaldu dan pasta daging.	Investasi	Mikro-kecil	Pengolahan dan pengawetan daging dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan, termasuk pembuatan.
2.	Pengalengan ikan dan biota perairan lainnya.	Investasi	Mikro-kecil	Pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya melalui proses pengalengan, seperti ikan sardecis, udang, kerang. Produksi riil < 2.200 ton/tahun
3.	Industri pengalengan buah-buahan dan sayuran		Mikro-kecil	Pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran melalui proses pengalengan. Produksi riil < 2.200 ton/tahun
4.	Industri margarine	Investasi	Mikro-kecil	Pembuatan margarin dari minyak makan nabati
5.	Industri minyak goreng dan minyak kelapa	Investasi	Mikro-kecil	Usaha pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dihendaki dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng Produksi riil < 4.500 ton/tahun
6.	Industri susu	Investasi	Mikro-kecil	Pembuatan susu bubuk, susu kental, susu cair, susu asam, susu kelapa, termasuk pengawetanya
7.	Industri makanan dari susu	Investasi	Mikro-kecil	Pembuatan mentega, keju, makanan bayi dan bubuk eskri,
8.	Industri tepung terigu	Investasi	Mikro-kecil	
9.	Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian dan sejenisnya	Investasi	Mikro-kecil	
10.	Industri pati ubi kayu	Investasi	Mikro-kecil	Pengolahan < 9.000

				ton/tahun
11.	Industri ransum pakan ternak/ikan	Investasi	Mikro-kecil	Produksi riil < 500 ton/tahun
12.	Industri konsentrat pakan ternak	Investasi	Mikro-kecil-menengah	Produksi riil < 15.000 ton/tahun
13.	Industri roti	Investasi	Mikro-kecil	
14.	Industri kecap	Investasi	Mikro-kecil	Produksi riil < 1,5 juta liter/tahun
15.	Industri makanan dari coklat dan kembang gula/permen	Investasi	Mikro-kecil	Pembuatan segala jenis makanan yang bahan utamanya coklat dan pembuatan segala macam kembang gula/permen Produksi riil < 1000 ton/tahun
16.	Industri sirup dari bahan gula	Investasi	Mikro-kecil	Pemakaian gula < 200 ton/tahun
17.	Industri tahu	Investasi	Mikro-kecil	Jumlah kedelai < 3.000 ton/tahun
18.	Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	Investasi	Mikro-kecil	Penggunaan tenaga kerja < 20
19.	Industri minuman ringan	Investasi	Mikro-kecil-menengah	Minuman tidak mengandung CO ₂ , Produksi riil < 1,6 juta liter/tahun, mengandung CO ₂ , Produksi riil < 105.000 botol/tahun, minuman ringan lainnya Produksi riil < 1,2 juta liter/tahun
20.	Industri air minum	Investasi	Mikro-kecil	
21.	Industri rokok keretek	Investasi	Mikro-kecil-menengah	Pembuatan rokok yang mengandung cengkeh penggunaan tenaga kerja 20 < orang < 1.000
22.	Industri rokok putih	Investasi	Besar	Pembuatan rokok yang mengandung cengkeh Penggunaan tenaga kerja 20 ≤ orang ≤ 1.000
23.	Industri rokok lainnya	Investasi	Mikro-kecil	Cerutu, rokok klembak menyan, rokok klobot/kawung Penggunaan tenaga kerja < 20
24.	Industri batik	Investasi	Mikro-kecil	Pembatikan dengan proses malam, tulis atau cap atau keduanya
25.	Industri pakaian jadi dari tekstil	Investasi	Mikro-kecil	Tenaga kerja < 500 Orang/shift
26.	Industri pengawetan kulit/	Investasi	Mikro-kecil	

	penyamakan kulit/ barang dari kulit/ alas kaki kulit			
27.	Industri sepatu olah raga/alas kaki lainnya	Investasi	Mikro-kecil	
28.	Industri panel kayu	Investasi	Mikro-kecil	Pembuatan block board, particle board, chip board, lamine board, fibre board, Medium Density Fibreboard dan sejenisnya.
29.	Industri furniture dari kayu	Investasi	Mikro-kecil	Penggunaan tenaga kerja < 20
30.	Industri kertas	Investasi	Mikro-kecil	
31.	Industri percetakan	Investasi	Mikro-kecil	
32.	Reproduksi media rekaman/ film dan vidio	Investasi	Mikro-kecil	
33.	Industri barang-barang dari hasil kilang minyak bumi	Investasi	Mikro-kecil-menengah	Pengolahan aspal/ter, bitumen, lilin
34.	Industri pembuatan minyak pelumas	Investasi	Mikro-kecil	
35.	Industri pupuk	Investasi	Mikro-kecil-menengah	
36.	Industri cat	Investasi	Mikro-kecil	
37.	Bahan sabun/bahan pembersih keperluan rumah tangga	Investasi	Mikro-kecil	Penggunaan tenaga kerja < 20
38.	Industri bahan kosmetik/ kosmetik	Investasi	Mikro-kecil	Penggunaan tenaga kerja < 20
39.	Industri obat tradisional	Investasi	Mikro-kecil	
40.	Industri perekat/ lem	Investasi	Mikro-kecil	Pembuatan perekat/lem untuk industri dan rumah tangga yang berasal dari tanaman, hewan atau plastik
41.	Industri ban dalam/ ban luar/vulkaningsir ban	Investasi	Mikro-kecil	
42.	Industri barang-barang dari plastik	Investasi	Mikro-kecil	Meliputi perlengkapan/peralatan rumah tangga/industri/teknik, barang-barang lain kemasan tidak termasuk furniture
43.	Industri kaca/gelas	Investasi	Mikro-kecil	Melipui kaca lembaran, kaca pengaman, peralatan/perlengkapan rumah tangga, alat-alat laboratorium/farmasi/kesehatan
44.	Industri barang-barang dari tanah liat/keramik	Investasi	Mikro-kecil	Meliputi perlengkapan rumah tangga, hiasan/pajangan, genteng, barang-

				barang dari tanah liat/keramik lainnya
45.	Industri barang-barang dari semen	Investasi	Mikro-kecil	Untuk keperluan rumah tangga, konstruksi, panyajangan/hiasan
46.	Industri furniture dari plastik	Investasi	Mikro	
47.	Industri aspal goreng/aspal mi	Investasi	Mikro-kecil	
48.	Industri kerajinan	Investasi	Mikro-kecil	Penggunaan tenaga kerja < 30
49.	Pemeliharaan dan reparasi mobil	Investasi	Mikro-kecil	
50.	Pemeliharaan dan reparasi sepeda motor	Investasi	Mikro-kecil	
51.	Pemeliharaan pencucian mobil/sepeda motor	Investasi	Mikro-kecil	
52.	Showroom kendaraan/furniture dll	M ²	Luas < 2.500	
53.	Pertokoan (Pasar Swalayan/ Supermarket/ Toko serba ada/ Departemen Store) - Bangunan, atau - Lahan	m ² ha	Luas < 2.000 Luas < 0.5	
54.	Jasa perdagangan - Bangunan, atau - Lahan	m ² ha	Luas < 2.500 Luas < 0.5	
55.	Gudang rongsok - Bangunan, atau - Lahan	m ² ha	Luas < 1.000 Luas < 0.5	
56.	Binatu/ Laundry	Kapasitas	Kapasitas Mesin ≤ 50 kg	

D. BIDANG KEHUTANAN				
No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Pembangunan Dan Rehabilitasi Bendungan/ Waduk/Tampungan Air - Tinggi - Luas genangan - Volume tampungan	m ² ha m ³	Tinggi < 6 Luas < 50 Volume < 300.000	
2.	Irigasi - Pembangunan baru - Rehabilitasi dan peningkatan - Pencetakan sawah, luas (perkelompok)	ha ha ha	Luas < 500 Luas < 500 Luas < 100	
3.	Normalisasi sungai - Panjang - Volume pengerukan	Km m ³	Panjang < 5 Volume < 150.000	
4.	Pembangunan jembatan	m	Bentang utama	

			< 100	
5.	Pembangunan jalan - Panjang - Pengadaan tanah	Km m ³	Panjang < 10 Luas < 10	
6.	Pembangunan instalasi pembuatan kompos	Ton/hari	Kapasitas < 50	
7.	Jaringan air bersih di kota - Pembangunan jaringan distribusi - Pembangunan jaringan konsumsi	Ha km	Luas layanan < 100 Panjang < 6	
8.	Pembangunan perumahan/ permukiman	unit	Jumlah < 40	
9.	Pembangunan jaringan distribusi air minum (luas layanan)	ha	Luas < 100	
10.	Pembangunan jaringan pipa transmisi air minum (dengan panjang)	km	Panjang < 8	
11.	Pengambilan air beku dari - Sungai/ danau - Mata air	Liter/detik Liter/detik	Debit < 50 Debit < 2,5	
12.	Pengembangan instalasi air dengan pengolahan lengkap	Liter/detik	5 Debit < 50	
13.	Pengambilan air tanah dalam - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM - kegiatan lain dengan tujuan komersil	Liter/detik Liter/detik	Debit < 2,5 Debit < 1	
14.	Pembangunan gedung dibawah/atas tanah: - Fungsi usaha (perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal) - Fungsi keagamaan (bangunan tempat ibadah) - Fungsi sosial dan budaya (pendidikan, kesehatan, kebudayaan, laboratorium, pelayanan umum)	m ² m ² m ²	Luas < 5.000 Luas < 5.000 Luas < 5.000	

H. BIDANG SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL

No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Kegiatan operasi produksi mineral bukan logam atau mineral batuan 1) Kapasitas dan/atau 2) Jumlah material	m ³ /tahun m ³ /tahun	Kapasitas < 50.000 Kapasitas < 200.000	

	penutup yang dipindahkan			
2.	Kegiatan pengolahan pemurnian a) Mineral bukan logam b) Batuan	m ³ /tahun m ³ /tahun	Kapasitas < 50.000 Kapasitas < 50.000	
3.	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik - SUTT - SKTT	kV kV	Tegangan < 150. Tegangan < 150.	
4.	Pusat tenaga listrik dan energi terbarukan a. Surya terpusat PLTS (dalam 1 lokasi) b. Surya terpusat PLTS (dalam 1 lokasi)	MW MW	Daya ≤ 1 Daya ≤ 1	
5.	PLTA, dengan - Tinggi bendungan, atau - Kapasitas daya, atau - Luas genangan	m MW ha	Tinggi < 5 Daya < 5 Luas < 10	
6.	PLTMH, dengan - Tinggi bendungan, atau - Kapasitas daya, atau - Panjang saluran/pipa	m kW MW	Tinggi ≤ 2 Daya ≤ 5 Panjang ≤ 5	
7.	Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	MW	Daya ≤ 0,5	
8.	PLTU batubara (dalam 1 lokasi)	MW	Daya ≤ 5	
9.	PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)	MW	Daya ≤ 20	
10.	PLTU minyak (dalam 1 lokasi)	MW	Daya ≤ 5	
11.	PLTD (dalam 1 lokasi)	MW	Daya ≤ 5	
12.	PLTP (dalam 1 lokasi)	MW	Daya ≤ 20	

I. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Taman rekreasi	Investasi	Mikro - kecil	
2.	Restoran dan/atau Rumah Makan	Kursi	Jumlah < 100	
3.	Jasa boga	Porsi/ pesenan	Jumlah < 1000	
4.	Jasa makanan dan minuman lainnya	Porsi/ pesenan	Jumlah < 1000	
5.	Hotel - Kamar - Luas lahan - Luas bangunan	Kamar ha m ²	Kamar < 20 Luas < 5 Luas < 2.500	

6.	Villa (luas lahan)	ha	Luas < 2	
7.	Podok wisata	Kamar	Jumlah < 40	
8.	Bumi perkemahan (luas lahan)	ha	Luas < 5	
9.	Usaha rekreasi dan hiburan - Gelanggang renag - Gelanggang permainan dan ketangkasan - Diskotik - Karaoke - Panti pijat - Panti mandi uap - Salon kecantikan - Usaha fasilitas olah raga - Rekreasi air	investasi	Mikro - kecil	

I. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Taman rekreasi	Investasi	Mikro - kecil	
2.	Restoran dan/atau Rumah Makan	Kursi	Jumlah < 100	
3.	Jasa boga	Porsi/ pesenan	Jumlah < 1000	
4.	Jasa makanan dan minuman lainnya	Porsi/ pesenan	Jumlah < 1000	
5.	Hotel - Kamar - Luas lahan - Luas bangunan	Kamar ha m ²	Kamar < 20 Luas < 5 Luas < 2.500	
6.	Villa (luas lahan)	ha	Luas < 2	
7.	Podok wisata	Kamar	Jumlah < 40	
8.	Bumi perkemahan (luas lahan)	ha	Luas < 5	
9.	Usaha rekreasi dan hiburan - Gelanggang renag - Gelanggang permainan dan ketangkasan - Diskotik - Karaoke - Panti pijat - Panti mandi uap - Salon kecantikan - Usaha fasilitas olah raga - Rekreasi air	investasi	Mikro - kecil	

J. BIDANG KESEHATAN

No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Klinik	Rawat jalan	Semua besaran	
2.	Praktek Dokter	-	Semua besaran	
3.	Praktek Bidan	-	Semua besaran	

4.	Praktek Perawat	-	Semua besaran	
5.	Apotik	-	Semua besaran	
6.	Toko Obat	-	Semua besaran	

Keterangan :

Skala/besaran pada daftar jenis usaha dan/atau kegiatan di bidang perindustrian yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah, dengan nilai investasi:

- a. Usaha Mikro, skala/besaran : 0 – 50 juta
- b. Usaha kecil, skala/besaran : 50 juta - 500 juta
- c. Usaha Menengah, skala besaran : 500 juta – 10 milyar
- d. Usaha Besar, skala/besaran : >10 milyar

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 64 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR UKL-UPL

A. Identitas Pemrakarsa

1.	Nama Pemrakarsa *)	
2.	Alamat Kantor, kode pos, No. Telp dan Fax. email.	

*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya. Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan)

B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1.	Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	
2.	Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai Dengan kaidahkartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai.	
3.	Skala/Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan	<p>Keterangan:</p> <p>Tuliskan ukuran luasan dan/ atau Panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dankualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan.4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku

		<p>dan penolong, jumlah energi dan jumlah penggunaan air.</p> <p>5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran</p> <p>6. Bidang lainnya....</p>
--	--	---

4. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:

a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang

Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*overlay*) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) PP No. 27 Tahun 2012.

Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.

c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

Contoh: Kegiatan Peternakan

Tahap Prakonstruksi :

- 1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- 2) dan lain lain.....

Tahap Konstruksi:

- 1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan).
- 2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- 3) dan lain-lain.....

Tahap Operasi:

- 1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).
- 2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).
- 3) dan lain-lain...

(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (*mass balance dan water balance*))

C. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai:

- a. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi:
 - a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);
 - b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
 - c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk parameter yang bersifat kuantitatif.
- b. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup
Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
 - a. bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
 - b. lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.
- c. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup
Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:

- a. bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
 - b. lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan
4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup
- Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:
- a. melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

CONTOH MATRIKS UKL-UPL:

			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)	(Tuliskan Dampak yang mungkin terjadi)	(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)	(Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan)	(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan)	(Tuliskan informasi mengenai waktu/ periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan)	(Tuliskan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup)	(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan)	(Tuliskan informasi mengenai waktu/ periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan)	(Tuliskan instansi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup)	(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu)
Contoh: Kegiatan Peternakan pada tahap operasi	Contoh: Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair	Contoh: Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.	Contoh: Limbah cair dikelola dengan: - memasang drainase permanen Mengumpul limbah cair di sekeliling kandang - mengolahnya dalam instalasi biodigester sebelum dibuang ke Sungai.	Contoh: Lokasi pengelolaan limbah cair adalah di sekeliling kandang dan di area biodigester (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran)	Contoh: Pengelolaan limbah cair dilakukan secara menerus sepanjang operasi kegiatan	Contoh: melakukan pemantauan kualitas effluent dari instalasi biogas sesuai dengan baku mutu air limbah peternakan PERMENLH Nomor ... Tahun 20... melakukan pemantauan kualitas air sungai XYZ sesuai dengan PP 82/2001 untuk parameter kunci yaitu BOD, minyak-lemak	Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan pada saluran outlet dari instalasi biogas (secara rinci disajikan pada peta pemantauan lingkungan hidup pada lampiran)	Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan 3 bulan sekali	Contoh a. Instansi Pelaksanayaitu PT X selaku pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaituu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X c. Instansi Penerima Laporan yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X	
Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa: 1. Limbah cair 2. Limbah padat (kotoran)	Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat	Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,23 m /minggu.	90% limbah padat akan dimasukkan ke biodigester, 10% lagi akan dijadikan pupuk kandang	Lokasi pengelolaan limbah padat adalah di sekitar kandang (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran)	Pengelolaan limbah padat dilakukan sehari sekali, kandang dibersihkan dan padatan akan dibagi ke digester dan dibuat pupuk		Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 3 titik sebelum outlet, di bawah outlet dan setelah outlet (secara rinci pada peta pemantauan lampiran....)	Pemantauan kualitas air sungai dilakukan 6 bulan sekali		

D. Jumlah dan Jenis Izin IZIN PPLH yang Dibutuhkan

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

E. Surat Pernyataan

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

F. Daftar Pustaka

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

G. Lampiran

Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:

1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dandata dan informasi lain yang dianggap perlu.
5. Berita Acara Tim Penilai Dokumen UKL-UPL.
6. Daftar Hadir Tim Penilai dan Aparat Setempat.

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL :

FORMAT
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

Nama perusahaan/Usaha :
Alamat perusahaan/usaha :
Nomor telp. Perusahaan :
Jenis Usaha/sifat usaha :
Kapasitas Produksi :

dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:
terlampir

merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:
terlampir

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Tanggal, Bulan, Tahun
Yang menyatakan,

Materai dan tandatangan

(.....NAMA.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



BUPATI PANGANDARAN,

H. JEJE WIRADINATA